

**MODUL
MATA KULIAH
KEBIDANAN DALAM ISLAM DAN SAINS
PROGRAM STUDI KEBIDANAN JENJANG DIPLOMA III
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh
NURUL SOIMAH**

**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah : Kebidanan Dalam Islam Dan Sains
Nomer Kode/SKS : BDN
Bidang Ilmu : Kebidanan
Status Mata Kuliah : Wajib

Koordinator Mata Kuliah

Nama : Nurul Soimah. S.ST.,M.H..
NIP : 11.12.148
Pangkat/ Golongan : III B
Jabatan : Dosen Koordinator Mata Kuliah
Fakultas/ Program Studi : Ilmu Kesehatan/ Prodi Kebidanan Jenjang D III
Universitas : Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
Jumlah Tim Pengajar : 6 Dosen

Yogyakarta, Maret 2020

Mengetahui
Ka Prodi Kebidanan Jenjang D III



(Nurul Kurniati,S.ST.,MH)

Koordinator Mata Kuliah



(Nurul Soimah.S.ST,M.H..)

Daftar isi

DAFTAR ISI

Halaman Keputusan Rektor	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iii
Visi, Misi, Tujuan, dan Keunggulan Prodi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Diskripsi Kata Kuliah	
B Diskripsi Pembelajaran	
C Ruang Lingkup Modul	
D Capaian Pembelajaran	
BAB II RANCANGAN PEMBELAJARAN	
A Tujuan Modul	
B Karakteristik Mahasiswa	
C Sasaran Pembelajaran	
D Tugas	
E Tata Tertib	
F Rancangan Pembelajaran	
G Sistematika Penilaian	
BAB III MATERI PEMBELAJARAN	
A. Materi 1. Kajian Islam tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pendidikan pra nikah, Pacaran,	
B. Materi 2. Kajian Islam masturbasi Kesehatan Reproduksi Remaja, masturbasi, onani, menurut islam, perilaku menyimpang seksual (LGBT, Homoseksual	
C. Materi 3. Kehamilan dalam Islam tentang Proses Kehamilan, Ibadah yang dilakukan pada kehamilan :puasa, sholat dan ibadah pada saat hamil	
D. Materi 4 Kajian Islam Tantang Proses Persalinan, doa setelah melahirkan	
E. Materi 5. Kajian Islam tentang masa nifas, pemberian asi menurut islam, Donor ASI, aqiqoh	
F. Materi 6. Pengasuhan anak dalam islam: Imunisasi dan hak anak, Adopsi	
G. Materi 7. Kajian Islami tentang Hukum Pengasuhan, khitan anak laki dan perempuan, nutrisi halal dan thoyyib bagi anak/bayi	
H. Materi 8. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, dasar hukum memilih dan menentukan KB(Vasektomi dan tubektomi, IUD, Inplan dsb)	
I. Materi 9. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, Dampak KB dengan ibadah , Hak perempuan (perlindungan Suami, Memilih KB, Pengambilan keputusan	
J. Materi 10. Kajian Islam tentang Patologi kebidanan, bedah plastik ,hymenoplasti, Bedah Mayat,cloning	
K. Materi 11. Kajian Islam tentang Patologi, Aborsi dan donor sperma, cloning, bedah plastik,	
L. Materi 12. Kajian Islam tentang Nutrisi yang halal dan toyib, Nutrisi yang toyib dan halal bagi ibu hamil dan Nifas, rokok,	
M. Materi 13. Kajian Ibadah dan Asuhan Islami pada ibu dengan pasca Abortus, dan komplikasi persalinan (Mandi Wajib dan Thaharah	
N. Materi 14. Kajian Islami terhadap persoalan kesehatan reproduksi perempuan (kelainan siklus haid, kehamilan remaja, persiapan perimenopuse)	
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Kuliah Kebidanan Dalam Islam dan Sains Prodi Kebidanan Jenjang Diploma III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Penyusunan Modul Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Prodi kebidanan jenjang diploma III bertujuan

1. Agar dapat digunakan sebagai acuan proses pembelajaran Kebidanan Dalam Islam dan Sains yang meliputi kuliah teori klasikal dikelas.
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran kebidanan dan keterkaitannya dengan nilai-nilai dari sudut pandang Islam.
3. Modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa prodi Kebidanan Jenjang Diploma III Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta semester 2.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini. Semoga buku modul ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa prodi Kebidanan Jenjang Diploma III Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta semester 2

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalaamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Yogyakarta, Maret 2020

Penyusun

BAB 1.
VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI KEBIDANAN JENJANG DIPLOMA III
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

A. VISI PRODI

Menjadi Program Studi Kebidanan Jenjang Diploma III pilihan pilihan dan unggul berdasarkan nilai-nilai Islam Berkemajuan tahun 2023

B. MISI PRODI

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebidanan yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Mengembangkan pemikiran Islam berkemajuan yang berwawasan kesehatan.
3. Mengembangkan program kebidanan komunitas berbasis nilai-nilai islam.

4. KEUNGGULAN

Menjadi Program Studi Kebidanan Jenjang Diploma III dengan keunggulan kebidanan komunitas

5. TUJUAN PENDIDIKAN PRODI

Menghasilkan lulusan D III Kebidanan yang mampu :

1. Mengembangkan sikap profesional dan Islami dalam praktik kebidanan dengan menjalin kerjasama lintas sektoral dan dengan tim tenaga kesehatan (*inter professional collaboration*).
2. Menerapkan nilai-nilai Islam, konsep dan prinsip serta keilmuan dan keterampilan yang mendasari profesionalisme bidan dalam memberikan asuhan dan pelayanan kebidanan.
3. Mengembangkan pendidikan bidan profesional yang berakhlak mulia.
4. Mengembangkan pelayanan kebidanan dengan prinsip *holistic care* dan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan melakukan upaya promosi dan prevensi kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi;
5. Melaksanakan asuhan kebidanan secara profesional dan Islami pada perempuan dalam siklus kehidupannya (masa konsepsi, neonatus, bayi dan anak balita remaja, pra pernikahan, kehamilan, persalinan, nifas, klimakterium, menopause dan masa antara) di semua tatanan pelayanan kesehatan di institusi dan komunitas.

1) Capaian pembelajaran

1. **(S1)** Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan.(S2)
3. **(PP1)** Menguasai pengetahuan tentang **anatomi, fisiologi tubuh manusia dan, biologi reproduksi** yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas
4. **(PP2)** Menguasai pengetahuan tentang konsep bidan dan

kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas.

5. **(PP14)** Mampu menjelaskan konsep akhlakul kharimah dalam menerapkan nilai-nilai islami untuk memberikan asuhan kebidanan baik dalam konteks individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

2). Sub CP MK dari materi yang dibahas

- A. Materi 1. Kajian Islam tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pendidikan pra nikah, Pacaran,
- B. Materi 2. Kajian Islam masturbasi Kesehatan Reproduksi Remaja, masturbasi, onani, menurut islam, perilaku menyimpang seksual (LGBT, Homoseksual
- C. Materi 3. Kehamilan dalam Islam tentang Proses Kehamilan, Ibadah yang dilakukan pada kehamilan :puasa, sholat dan ibadah pada saat hamil
- D. Materi 4 Kajian Islam Tantang Proses Persalinan, doa setelah melahirkan
- E. Materi 5. Kajian Islam tentang masa nifas, pemberian asi menurut islam, Donor ASI, aqiqoh
- F. Materi 6. Pengasuhan anak dalam islam: Imunisasi dan hak anak, Adopsi
- G. Materi 7. Kajian Islami tentang Hukum Pengasuhan, khitan anak laki dan perempuan, nutrisi halal dan thoyyib bagi anak/bayi
- H. Materi 8. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, dasar hukum memilih dan menentukan KB(Vasektomi dan tubektomi, IUD, Inplan dsb)
- I. Materi 9. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, Dampak KB dengan ibadah , Hak perempuan (perlindungan Suami, Memilih KB, Pengambilan keputusan
- J. Materi 10. Kajian Islam tentang Patologi kebidanan, bedah plastik ,hymenoplasti, Bedah Mayat,cloning
- K. Materi 11. Kajian Islam tentang Patologi, Aborsi dan donor sperma, cloning, bedah plastik,
- L. Materi 12. Kajian Islam tentang Nutrisi yang halal dan toyib, Nutrisi yang toyib dan halal bagi ibu hamil dan Nifas, rokok,
- M. Materi 13. Kajian Ibadah dan Asuhan Islami pada ibu dengan pasca Abortus, dan komplikasi persalinan (Mandi Wajib dan Thaharah
- N. Materi 14. Kajian Islami terhadap persoalan kesehatan reproduksi perempuan (kelainan siklus haid, kehamilan remaja, persiapan perimenopause)

Prosedur Pembelajaran

1. Kontrak Belajar
2. Contextual Instruction dalam bentuk:
3. Ceramah
4. Brainstorming
5. Diskusi
6. Waktu: 1x 100 menit

Prosedur Penilaian

Ujian Tengah Semester 40 %
Ujian Akhir Semester 40 %
Tugas 20 %.

BAB 1. **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Permasalahan etika dalam konteks pelayanan kebidanan dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi aspek bio, psiko, social, spiritual, sesuai dengan konteks pelaksanaan ajaran agama islam adalah pada penerapan sehari-hari adalah secara kaffah (menyeluruh), pemahaman yang mendalam tentang hukum islam pada pelayanan praktik kesehatan dapat membawa dampak pada Bidan sebagai pemberi pelayanan (care provider) dan juga bagi pasien sebagai penerima pelayanan (klien), baik secara menyenangkan atau tidak menyenangkan jika tidak dibarengi dengan spiritual konkret yang sesuai ajaran islam, mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dipahami oleh mahasiswa agar dapat dihindari hal-hal yang bersifat complain bahkan bisa berdampak pada penyelesaian permasalahan..

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan etika dan kajian Islami, dengan pokok bahasan prinsip Islami pada permasalahan kebidanan untuk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik kepada individu, keluarga dan masyarakat, pada berbagai rentang usia, kelompok dan berbagai situasi khusus berdasarkan nilai-nilai luhur tinjauan Islam.

Mata Kuliah ini dilengkapi dengan Studi dasar tinjauan Islam sesuai visi misi prodi, pada mata kuliah ini terkait dengan etika dan akhlaq, terdapat beberapa ayat Al-Quran yaitu Ali Imron : 83, Al Qolam : 4, An Nur :27, Al Baqoroh : 83, Ar Ra'd : 35, An Nisa : 86 dan Luqman : 19.

B. Tinjauan Islam

Tuliskan dasar tinjauan Islam terkait materi MK

Surat Ali 'Imran Ayat 83

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Arti: Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.

Surat Al-Qalam Ayat 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemah Arti: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Terjemahan Makna ayat tersebut adalah, Allah bersumpah dengan pena yang dengannya para malaikat dan manusia menulis, dan dengan apa yang mereka tulis, berupa kebaikan, manfaat dan ilmu-ilmu, kamu (wahai rasul) bukan orang yang lemah akal dan bodoh pendapat karena nikmat Allah berupa kenabian dan kerasulan. Sesungguhnya kamu, atas beban berat yang kamu pikul selama menyampaikan

Surat An-Nur Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah Arti:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Terjemahan Makna Isi Kandungan ayat

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan milik kalian, hingga kalian meminta izin kepada penghuninya untuk masuk dan mengucapkan salam pada mereka. Dan bunyi ucapan slam dari as-Sunnah adalah, “Assalamu’alaikum, apakah saya boleh masuk?” permintaan izin masuk itu lebih baik bagi kalian, supaya kalian menjadi ingat perintah-perintah Allah dengan perbuatan kalian meminta izin, sehingga kalian taat kepada-Nya.

Surat Al-Baqarah Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemah Arti: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Terjemahan Isi Kandungan

Ingatkan wahai Bani Israil ketika kami mengambil janji yang dikukuhkan dari kalian, Agar kalian beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan orang-orang dari kaum kerabat, dan sedekah kepada anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dunia sebelum mereka berusia balig, dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan mereka, dan hendaklah berkata kepada sekalian manusia dengan tutur kata yang terbaik disertai dengan melaksanakan sholat, membayar zakat. Tapi kemudian kalian berpaling dan melanggar perjanjian itu (kecuali sebagian kecil dari kalian yang terus diatas janji itu), sedang kalian berkelanjutan dalam keberpalingan itu.

Surat Ar-Ra'd Ayat 35

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ لَمْ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ طُفُّهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَارٌ تَبْلُغُ عِظْبَيْ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Terjemah Arti: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.

Terjemahan Makna Isi Kandungan:

Sifat surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang takut kepadaNya, adalah surga yang dibawah pepohonan dan istana-istannya mengalir sungai-sungai. Buah-buahnnya tidak pernah putus, dan naungannya tidak hilang dan tidak berkurang. Balasan dengan surga itu adalah kesudahan orang-orang yang takut kepada Allah, maka mereka menjauhi maksiat-maksiat kepadaNya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dariNya, sedangkan kesudahan orang-orang kafir kepada Allah adalah neraka.

Surat An-Nisa Ayat 86

وَإِذَا حُيِّبْتُمْ بِحَيَّةٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Terjemah Arti: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Terjemahan Makna Isi Kandungan)

Dan apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dia dengan balasan salam yang lebih utama dari ungkapan salam yang dia ucapkan, baik dari segi lafazh salamnya maupun keceriaan raut muka, atau jawablah dengan ungkapan yang serupa dengan ucapan salam yang diucapkannya. Dan masing-masing akan memperoleh pahala dan balasannya. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan terhadap segala sesuatu.

Surat Luqman Ayat 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemah Arti:

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Terjemahan Makna Isi Kandungan

Dan rendah hatilah saat berjalanmu, rendahkanlah suaramu dan jangan meninggikannya. Sesungguhnya suara yang paling buruk dan paling dibenci adalah suara keledai yang terkenal dengan kedunguan dan suaranya yang melengking jelek.

<https://tafsirweb.com/7503-surat-luqman-ayat-19.html>

<https://tafsirweb.com/1618-surat-an-nisa-ayat-86.html>

<https://tafsirweb.com/3995-surat-ar-rad-ayat-35.html>

<https://tafsirweb.com/473-surat-al-baqarah-ayat-83.html>

<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>

<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>

<https://tafsirweb.com/11092-surat-al-qalam-ayat-4.html>

<https://tafsirweb.com/1215-surat-ali-imran-ayat-83.html>

C. Deskripsi MK

Diskripsi Mata Kuliah

Panduan ini berisi petunjuk pelaksanaan proses pembelajaran teori, dan agar dapat menyusun tugas kebidanan dalam islam dengan pokok bahasan : penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pelayanan kebidanan, isu etik dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, neonatus, anak balita, remaja, keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, kebidanan komunitas. Terkait dengan etika dan akhlaq terdapat beberapa ayat Al-Quran yaitu Ali Imron : 83, Al Qolam : 4, An Nur :27, Al Baqoroh : 83, Ar Ra'd : 35, An Nisa : 86 dan Luqman : 19

Elemen kompetensi mata kuliah ini adalah

- 1) penguasaan ilmu dan ketrampilan;
- 2) kemampuan berkarya
- 3) sikap dan perilaku berkarya

D. Ruang Lingkup Modul

Pengalaman belajar meliputi kuliah kelas besar, diskusi, penugasan dan seminar. Kuliah teori 14x pertemuan dan 2 penugasan

1. Materi 1. Kajian Islam tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pendidikan pra nikah, Pacaran,
2. Materi 2. Kajian Islam masturbasi Kesehatan Reproduksi Remaja, masturbasi, onani, menurut islam, perilaku menyimpang seksual (LGBT, Homoseksual
3. Materi 3. Kehamilan dalam Islam tentang Proses Kehamilan, Ibadah yang dilakukan pada kehamilan :puasa, sholat dan ibadah pada saat hamil

4. Materi 4 Kajian Islam Tantang Proses Persalinan, doa setelah melahirkan
5. Materi 5. Kajian Islam tentang masa nifas, pemberian asi menurut islam, Donor ASI, aqiqoh
6. Materi 6. Pengasuhan anak dalam islam: Imunisasi dan hak anak, Adopsi
7. Materi 7. Kajian Islami tentang Hukum Pengasuhan, khitan anak laki dan perempuan, nutrisi halal dan thoyyib bagi anak/bayi
8. Materi 8. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, dasar hukum memilih dan menentukan KB(Vasektomi dan tubektomi,IUD,Inplan dsb)
9. Materi 9. Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, Dampak KB dengan ibadah , Hak perempuan (perlindungan Suami, Memilih KB, Pengambilan keputusan
10. Materi 10. Kajian Islam tentang Patologi kebidanan, bedah plastik ,hymenoplasti, Bedah Mayat,cloning
11. Materi 11. Kajian Islam tentang Patologi, Aborsi dan donor sperma, cloning, bedah plastik,
12. Materi 12. Kajian Islam tentang Nutrisi yang halal dan toyib, Nutrisi yang toyib dan halal bagi ibu hamil dan Nifas, rokok,
13. Materi 13. Kajian Ibadah dan Asuhan Islami pada ibu dengan pasca Abortus, dan komplikasi persalinan (Mandi Wajib dan Thaharah
14. Materi 14. Kajian Islami terhadap persoalan kesehatan reproduksi perempuan (kelainan siklus haid, kehamilan remaja, persiapan perimenopuse)

E. Capaian Pembelajaran MK

1. Mampu memahami dan menerapkan kode etik kebidanan
2. Mampu memahami dan menerapkan isu dan delima etikdalam pelayanan kebidanan
3. Mampu memahami dan menerapkan aspek legal dalam pelayanan kebidanan
4. Mampu memahami dan menerapkan Penyelesaian masalah etik (**S1, S8, S2, PP6, PP2, KU4**)

Bab II . MATERI 1

. Kajian Islam tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pendidikan pra nikah, Pacaran

A. Pengertian

1. Kontek Hukum Islam

Hukum Islam disitilahkan dari sumbernya adalah Hukum wadh'i adalah salah satu jenis hukum syariat Islam menurut ulama ushul fikih, selain juga hukum taklifi. Sederhananya, hukum wadh'i merupakan hukum kondisional yang menyertai hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri berkaitan perkara haram, halal, sunah, makruh, dan mubah. Kelima hukum itu disertai dengan hukum kondisional. Misalnya, perkawinan menjadi sebab halalnya hubungan suami istri. Perkawinan yang menjadi sebab mubahnya hubungan suami istri termasuk bahasan dalam hukum wadh'i.

Selanjutnya, hukum-hukum syariat ini, baik itu hukum wadh'i dan taklifi lazimnya ditujukan kepada mukalaf atau orang yang sudah layak dibebankan hukum Islam. Orang mukalaf adalah sosok yang sudah balig (cukup umur), berakal sehat (tidak mabuk atau hilang kesadaran), dan tidak tidur (dalam kondisi sadar). Hal itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW: "Pena [pencatat amal] diangkat dari tiga golongan, yaitu orang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar [berakal]," (H.R. Ibnu Majah).

Secara umum, hukum wadh'i terdiri dari 6 macam, yaitu sebab, syarat, penghalang (mani'), azimah dan rukhsah, serta sah dan batal.

A. Sebab

Secara definitif, sebab dalam hukum wadh'i adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanpa tanda (sebab) itu, seorang mukalaf tidak dibebani hukum syariat. Sebagai misal, tanda balig merupakan sebab bagi kewajiban hukum-hukum Islam. Anak kecil yang belum cukup umur (balig) tidak wajib salat, puasa, atau menjalankan ibadah fardu lainnya. Contoh hukum wadh'i berkaitan dengan sebab lainnya adalah ketika seseorang menyaksikan hilal 1 Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa. Berdasarkan hal itu, hilal adalah sebab bagi kewajiban puasa.

B. Syarat

Suatu ibadah atau perkara syariat lazimnya mewajibkan adanya syarat harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat, perkara itu batal dan tak boleh dikerjakan. Sebagai misal, saksi adalah syarat sahnya pernikahan dan niat menjadi syarat sahnya puasa. Tanpa saksi atau niat, maka kedua perkara tadi batal dan dianggap tidak sah. Syarat adalah hukum wadh'i yang menjadi pengiring suatu ibadah atau sahnya hukum syariat Islam tersebut.

C. Penghalang (Mani')

Jenis hukum wadh'i lainnya adalah penghalang atau mani'. Kendati seseorang dibebankan perkara syariat, namun karena adanya penghalang, perkara itu menjadi batal. Sebagai misal, seorang anak berhak memperoleh warisan, namun apabila ia murtad, warisan itu tidak boleh ia terima. Murtad adalah penghalang dari hak warisannya dalam ketentuan Islam.

D. Azimah dan Rukhsah

Secara umum, suatu perkara syariat ditinjau dari pengerjaannya terbagi dalam dua kondisi, yaitu azimah dan rukhsah. Suatu ibadah dalam kondisi azimah maksudnya berada dalam hukum asli perkara tersebut. Hukum asal yang belum berubah.

Misalnya, hukum salat lima waktu adalah wajib bagi seluruh mukalaf. Saking wajibnya, orang sehat dan sakit pun tetap wajib salat. Jika tak bisa salat berdiri, bisa salat duduk, berbaring, hingga salat dengan isyarat saja. Sebaliknya, kondisi rukhsah adalah keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Sebagai misal, seseorang haram memakan bangkai atau daging babi. Namun, jika tidak ditemukan makanan lain sehingga seseorang terancam mati kelaparan, ia memperoleh rukhsah boleh memakan bangkai atau daging babi.

5. Sah dan Batal

Suatu perkara syariat dianggap sah apabila sesuai dengan perintah syariat dan mendatangkan pahala di akhirat. Apabila ibadah wajib sudah sah dilakukan, kewajibannya gugur dan mukalaf terbebas dari tanggung jawabnya. Sementara itu, apabila perkara syariat dianggap batal, ibadah itu tidak mendatangkan pahala di akhirat. Selain itu, apabila ibadah wajib dianggap batal, kewajibannya belum gugur dan mukalaf harus mengulang lagi ibadah tersebut hingga memperoleh status sah

<https://tirto.id/apa-itu-hukum-wadhi-macam-macam-dan-contohnya-gmnt>",

2. Kesehatan Reproduksi

Persoalan perempuan akan menjadi permasalahan yang tidak akan pernah bias selesai dibahas, kompleksitas permasalahan perempuan dalam tatatan berkehidupan masyarakat sebagai mahluk social memiliki kedudukan tentang hak dan martabatnya, dan menempatkan perempuan pada sisi kemulyaan baik secara hak dan kewajiban, maupun dari peran dan tanggung jawabnya, hal tersebut sudah jelas karena agama Islam dan negara telah mengatur dengan jelas. Di Indonesia selama ini masih berkembang pemahaman lama yang memposisikan perempuan seakan akan sebagai posisi ke dua dalam strata social, sebagai contoh didapatkan dari beberapa jurnal penelitian tentang hak perempuan dalam memilih alat kontrasepsi saja masih didominasi oleh ijin suami, contoh inilah telah menunjukkan bahwa hak perempuan belum terpenuhi dalam hal menentukan kebutuhan akan reproduksinya sendiri.

Menyikapi permasalahan kesehatan reproduksi perempuan yang masih banyak terjadi dalam hal masih tingginya catatan data tentang Angka kematian ibu dan bayi, Penyebaran HIV/Aids, kanker Rahim dan payudara, serta masalah stunting yang saat ini sedang sangat genar diupayakan penurunan dan pencegahannya, kekurangan gizi, hingga kasus poligami dan nikah siri. Semua masih menjadi isu yang disegrakan sebagai pengarusutamaan upaya penyelesaiannya. Materi kesehatan reproduksi menjadi topik yang seimbang ditinjau dari sudut pandang perempuan dan laki-laki, menyadari bahwa masalah nyata perempuan terentang dari urusan biologis-medis hingga urusan interpretasi teks agama dan konstruksi budaya. Islam dengan konsep *maqasid syari'ah*, dipandang sebagai agama yang memberi solusi atas masalah kesehatan manusia secara umum, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Islam memberi panduan supaya manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sehat dan bergizi.

Pandangan tentang kesehatan reproduksi dari tinjauan jurnal penelitian Awatiful Azza, bahwa dalam pandangan ulama' tentang reproduksi sehat terdiri dari reproduksi biologis yang hanya bisa dijalankan oleh perempuan (isteri) yakni: hamil, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak-anaknya; dan reproduksi sosial yang wajib dijalankan oleh suami dengan memberikan jaminan bagi terselenggaranya kebutuhan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya terutama isteri dan anak-anaknya, baik material maupun non material. Dalam pandangan ulama' langkah partisipatif lainnya, terlihat pada saat laki-laki terlibat langsung dalam pengaturan jarak kelahiran dan tidak memaksakan isteri untuk terus menerus hamil, bila memang secara medis kandungan perempuan (isteri) lemah. Bahkan, menurut pandangan ulama', tidak masalah bagi pasangan itu untuk sama-sama menjadi akseptor KB dengan alasan kuat (medis) asalkan tidak merubah, memotong ataupun mengikat sebagian organ tubuh. Selanjutnya terkait dengan posisi ulama' yang menjadi panutan masyarakat, ulama' harus

senantiasa mengadakan pembaharuan dalam cara pandangnya agar akomodatif dengan perubahan masyarakat.

Partisipasi laki-laki dalam reproduksi sehat, dalam pandangan ulama' adalah wacana yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai qowwam (pemimpin) perempuan. Pada saat perempuan (isteri) sedang menjalankan fungsi reproduksi biologis (hamil, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak-anaknya) laki-laki hendaknya menjalankan fungsi reproduksi sosial yakni dengan memberikan jaminan bagi terselenggaranya kebutuhan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya terutama isteri dan anak-anaknya, baik material maupun non material. Al Qur'an An-Nisa membahas berbagai pengajaran dalam setiap ayatnya tentang tema hukum keluarga yang berkaitan dengan beberapa aturan hidup bersuami istri yang terdapat pada ayat 34 hingga 35. Q.S 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

PENDAHULUAN

Hak dan kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus setelah dilaksanakannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development* atau ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.

Aspek hak dan kesehatan reproduksi sangat luas, karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus kehidupan manusia selama hidupnya, yaitu mulai dari kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan masa usia lanjut (Kebijakan dan Strategi Kesehatan Reproduksi di Indonesia, 2005).

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia antara lain menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra produksi (masa remaja), produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa menopause).

Persoalan lain yang acap tertinggal dalam kajian atasnya adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan, aman, dan tidak dipaksa. Hak-hak perempuan untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar dan lain-lain (Husain Muhammad, 2015).

A. Khitbah

Memining = Melamar = Khitbah (Arab) Menurut etimologi, memining atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain) Kata “khitbah” , dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-khithab dan alkhathab. Kata al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan takhathaba maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.

B. Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah

C. Tujuan Khitbah

Agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan(khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sabda Rasulullah SAW.: “jika salahseorang dari kalian melamar seorang wanita,sewangkania diberi kesempatanuntuk melihat sebagiandari apa-apa yangmenarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.”(Diriwayatkan Ahmad dan AbuDaud).

- Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang Perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Memining perempuan sebaiknya dengan indiran, Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah:235 Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu memining Perempuan dengan kata sindiran atau sembunyi dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada Perempuan itu.”

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Peminang dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap jandanya yang telah habis masa idahnya.
- Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- Dilarang juga memining seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan priatersebut belum putus atau belum adapenolak dari pihak wanita.
- Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah memining telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

- Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, **yang bisa** dilakuakn dengan mewakilkan orang lain ataunsecara langsung Melamar atau meminang disunnahkan dalam ajaran Islam.

Keharaman Lamaran

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa Iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak raj'I atau ba'in atau dengan fasakh atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam iddah selain talaq raj'I
- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talaq selama masih dalam masa iddah baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (muhallilnya).
- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima. Sabda Nabi SAW yang artinya: sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: "janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya ataumengizinkannya" (H. R. Bukhari)

Syarat Bertunangan

a. Syarat Lazimah = Syarat yang wajib dipenuhi

Wanita yang dipinang tidak dipinang orang lain. Wanita yang dipinang adalah Perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran

b. SYARAT MUSTAHSINAH = Syarat anjuran yaitu Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki calonnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, baik bentuknya, tingkat kekayaannya, berilmu. Wanita yang akan dipinang hendaklah Wanita yang mempunyai sifat kasih sayang. Jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti keduanya

c. Bagian Tubuh Wanita yang boleh dilihat Calon Suami

Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karma dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu. Kedua bagian tersebut adalah bagian tubuh yang boleh terbuka dan dilihat bukan mahrom

Hikmah Peminangan (Khitbah)

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.

2. Menkuatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa, karena dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan
5. Melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan

Pacaran Dalam Islam

Pacaran menurut arti pertama dan kedua jelas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan nash: • Allah SWT berfirman: Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” [QS. al-Isra’ (17): 32]

Al Hadist

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang Perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

Persiapan Sebelum Menikah

- a. Kesiapan Spiritual
- b. Kesiapan Konsepsional
- c. Kesiapan Kepribadian
- d. Kesiapan Fisik (Kesehatan Fisik)
 - Kesiapan Material f. Kesiapan Sosial
 - Fisik secara umum Kesehatan organ Reproduksi (Laki dan Perempuan)
 - Analisa Sperma (Laki-Laki)
 - Fisik secara umum
 - Pemeriksaan Darah Rutin Pemeriksaan Golongan Darah Pemeriksaan Gula Darah Puasa Pemeriksaan VDRL/RPR Pemeriksaan HbsAg Pemeriksaan Genetik Urine Rutin Gambaran Darah Tepi

Reproduksi dan Seksualitas

Kombinasi dari : Fisik Mental Emosi Kepercayaan

Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan Payudara dan pantat membesar. Indung telur membesar. Kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Vagina mengeluarkan cairan. Mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina. Tubuh bertambah tinggi. Mulai menstruasi

Thaharah

Mandi wajib bagi perempuan pasca menstruasi, Laki-laki yang telah mengalami mimpi basah.

Istilah seksualitas sering disederhanakan pengertiannya hanya untuk hal-hal yang mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Lebih dari sekedar soal hasrat tubuh biologis, seksualitas adalah sebuah eksistensi manusia yang didalamnya mengandung aspek emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, perspektif dan orientasi atas tubuh yang lain. Dalam konteks ini seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap yang lain dengan arti yang sangat kompleks (Husain Muhammad, 2015). Jadi bicara tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan sesungguhnya, bukan sekedar soal tubuh perempuan, melainkan tentang eksistensi perempuan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Di dunia muslim organ-organ reproduksi dan seksualitas perempuan diperbincangkan secara ambigu. Ia bisa dibicarakan dengan penuh apresiasi tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan sering terlarang.

Perempuan dipuji sebagai tiang negara dan ketika ia ibu, ia dipandang dengan penuh kekaguman: surga di telapak kaki ibu. Tetapi pada saat yang lain, ia menjadi makhluk Tuhan kelas dua. Ketika di meja makan, ibu setia menunggu bapak dan anak lelaki sampai mereka kenyang. Ketika ia seorang isteri, dia harus tunduk sepenuhnya kepada lelaki, suaminya. Ia tak boleh cemberut di depan matanya. Ia juga tak boleh menolak manakala suami bergairah terhadap tubuhnya, kapan saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Penolakan dipandang sebagai pemberontakan (*nusyuz*). Ia juga tak berhak menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya dan tak boleh mengontrol organ-organ reproduksinya sendiri (Husain Muhammad, 2015).

Pada kajian dan pembahasan ilmu kebidanan di Unisa, secara biologis meliputi menstruasi, nikah (hubungan seks laki-laki dan perempuan) kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui anak. Kajian-kajian kesehatan reproduksi dalam perspektif Al Qur'an baik dari aspek biologis, sosiologis, kultural dan ekonomi, belum banyak dikaji pada program studi Ilmu Kebidanan di Unisa. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai kajian kesehatan reproduksi dalam perspektif Al Qur'an. Kesehatan reproduksi tentang kedudukan lelaki dalam islam sebagai pemimpin wanita. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Menurut riwayat Hasan al-Bashri: "Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, "Ia akan dikenakan hukum qishash. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijal qawwamuna 'ala an-nisa'" (Riwayat al-hasan al-Bashri dari Muqatil).

Pustaka

Ghazaly, Abd. Rahman, 2003.

Fiqih Munakahat, Prenada Media, Jakarta. -----,1991.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press,

Bandung. Muchtar, Kamal, 1974. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan bintang, Jakarta. Sabiq, Sayyid

,1990.

Fikih Sunah 6. Al-Ma'arif, Bandung. Soemiyati, 1992.

Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan, Liberty, Yogyakarta. Takariawan,

Cahyadi, 2004. Izinkan Aku Meminangmu, Era Intermedia, Solo.

Himpunan Putusan Tarjih PP Muhammadiyah

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> menyatakan tentang kedudukan lelaki dalam islam sebagai pemimpin wanita

Fanny Angga, 2022, Menafsir Ulang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam Berkemajuan, **ht**Tim Program MAMPU PP Aisyiyah, 2022, Penerbi: Suara Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Aisyiyah, ISBN: 978-602-6268-78-5

<https://suaramuhammadiyah.id/2022/12/11/ragam-sisi-pemaknaan-kembali-kesehatan-reproduksi/>

Awatiful Azza, PARADIGMA BARU KESEHATAN REPRODUKSI: PARTISIPASI LAKI-LAKI DALAM PANDANGAN ULAMA. <http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/3/umj-1x-awatifulaz-107-1-awatiful-i.pdf>

1. Aspek Agama

Semua agama melarang tindakan yang bias mengancam nyawa manusia bahkan membunuh, karena pada dasarnya semua makhluk hidup (manusia) ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup, meskipun masih berada dalam kandungan.

Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan, dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral.

A. HUKUM ABORSI

- a. Bahwa abortus provocatus kriminalis sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram
- b. Bahwa abortus provokatus medicinalis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan (KEP MUKTAMAR TARJIH XXII DI MALANG, 12-16 Februari 1989)
- c. Undang Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. QS Al Maidah ayat 32 Menghidupkan satu nyawa, membunuh satu nyawa

Surat Al-Ma'idah Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Arti: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

(<https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>)

Nash Al-Quran terkait dengan aborsi

- a. Surah al-mu'minun (23) 12-14
- b. Surah az-Zumar (39) 6
- c. Surah Nuh 71:14
- d. Surah al-Isra 17:70
- e. Surah Al-an'am 6:151

Referensi

<https://tafsirweb.com/7503-surat-luqman-ayat-19.html>

<https://tafsirweb.com/1618-surat-an-nisa-ayat-86.html>

<https://tafsirweb.com/3995-surat-ar-rad-ayat-35.html>

<https://tafsirweb.com/473-surat-al-baqarah-ayat-83.html>

<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>

<https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>

<https://tafsirweb.com/11092-surat-al-qalam-ayat-4.html>

<https://tafsirweb.com/1215-surat-ali-imran-ayat-83.html>

Cecep Triwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.

Latihan

1. Apa syarat pinangan boleh dilakukan ?
2. Bagaimana hukum pacarana menurut tuntunan Islam ?
3. Apa saja persiapan pernikahan ?

Simpulan

Pacaran tidak ada ketentuannya dalam ajaran Islam, KHitbah merupakan cara persiapan persiapan yang diajarkan dalam Islam dengan memperhatikan persyaratan yang syah baik bagi laki-laki maupun Perempuan,

BabII **Materi 2**

Kajian Proses Kehamilan dalam Islam dan sains, Ibadah yang dilakukan pada kehamilan :puasa, solat dan ibadah pada saat hamil

Ayat ayat tematik

A. Kehamilan dan Melahirkan:

1. Luqman(31) :14, 34
2. Al- Ahqaf (46) :15
3. Al-Mukminun (23) :12-14;
4. Al-Haj (22) : 5;
5. As-Sajdah (32) :7-9;
6. Az-Zumar (39) ; 6

B. Haidh - Nifas

QS. AL-BAQARAH/2:222

C. Asi.

1. al-Baqarah/2:233
2. Ath-Thalaq (65) : 6
3. an-Nisa` (4) : 23
4. al-Qashash (28) : 7

Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi mau lahir, menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan kematian. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko yang sangat berat yang ditanggung seorang ibu, Nabi cukup bijaksana dan memberi empati pada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid, setara dengan perjuangan jihad di medan perang. Penghargaan itu diberikan Nabi sebagai rasa impati karena musibah yang dialami dan juga beratnya resiko kehamilan dan melahirkan bagi seorang ibu. Hal ini bukan berarti membiarkan ibu yang akan melahirkan agar mati syahid, tetapi justru memberi isyarat agar dilakukan upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pada ibu pada masa-masa kehamilan dan melahirkan. Namun bila ibu meninggal karena melahirkan, Allah menilainya sebagai perjuangan dan meninggal dalam keadaan syahid

B. PROSES PENCIPTAAN MANUSIA

Min turob : debu , Sulalah min tin :Saripati tanah, yaitu inti zat-zat yang ada dalam tubuh wanita dalam bentuk ovum dan dalam diri laki-laki dalam bentuk sperma.Nutfah/ germ cells : Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, ‘Alaqah/ zygote, Setelah terjadi pembuahan, zygote berjalan secara perlahan melalui tuba fallopi, menuju rahim. Setelah menempel di dinding rahim, berubah menjadi ‘alaqah Istilah ‘alaqah, biasa diterjemahkan dengan segumpal darah. Penggunaan istilah ‘alaqah oleh al-Qur’an sangat tepat, karena posisi zygote menggantung di dinding rahim.‘Alaqah juga berarti sesuatu yang menggantung. Mudghah/ embriyo, yang bentuknya seperti sekerat daging,Kemudian tumbuh tulang (‘idzaman) tulang dibungkus daging (lahman), Khlaqan akhar (janin, yang sudah berbeda dengan kondisi awal terjadinya manusia), Kemudian Allah meniupkan ruh dalam janin. Kemudian Allah meniupkan ruh dalam janin.

Perjanjian Allah dengan janin, rujukan:

QS. Al-A'raf Ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”

QS. Al-Ahzab Ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,

Abi Abdurrahman Abdillah Ibnu Mas'ud r.a berkata “ Rasulullah SAW. Mengatakan kepada kami bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan di perut ibu kalian selama 40 hari berupa tetesan (*nuthfah*), kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqah*) dalam waktu yang sama. Kemudian menjadi segumpal daging (*mudghah*) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan mencatat 4 hal yaitu rezeki, usia, amal perbuatan, dan celaka atau bahagiannya,” (HR Muslim)

<https://www.liputan6.com/quran/al-ahzab/7>

C. Hukum Sholat Wanita Hamil

Perlu diketahui bahwa tiap-tiap shalat, baik wajib maupun sunnah, harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 103:

"... Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Jadi, begitu halnya dengan wanita hamil yang mengalami kesulitan atau kerepotan untuk berulang kali berwudlu dan menyiapkan mukena (rukuk) untuk shalat, sedangkan kesehatannya terganggu. Ia boleh melakukan shalat jamak. Tetapi apakah shalat jamak ini boleh dilakukan setiap hari? Wanita hamil yang mengalami gangguan kesehatan seperti keadaan di atas, boleh melakukan shalat jamak setiap hari.

D. Hukum Puasa Wanita Hamil

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 183-184:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-

hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang **berat menjalankannya** (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Pada ayat di atas orang-orang yang digolongkan berhalangan puasa adalah:

- a. Orang sakit;
- b. Orang yang bepergian (musafir); dan
- c. Orang yang tidak sanggup melakukannya

Golongan 1 dan golongan 2 kalau tidak berpuasa, maka ia harus menggantinya pada hari lain sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan. Misalnya, dalam bulan Ramadhan sakit atau bepergian selama 10 hari, lalu tidak berpuasa, maka ia harus menggantinya 10 hari pula pada bulan-bulan lain. Termasuk dalam pengertian sakit adalah wanita haid dan nifas. Adapun golongan 3, yaitu orang yang tidak sanggup melakukan puasa, maka penggantinya adalah membayar denda (fidyah), yaitu memberi makan satu hari seorang miskin. Hadits Rasulullah SAW:

“Bahwa Rasulullah saw bersabda: Sungguh Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separo shalat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui.” (HR. Al-Khamsah)

E. HAIDH DAN NIFAS

- d. Hal yang tidak boleh ketika haidh,
- e. Etika hubungan suami – isteri
- f. Kesucian jalan menuju mahabbah Allah

Pertanyaan itu diajukan para sahabat ketika di Madinah. Pada saat itu, kaum muslimin hidup bersama kaum Yahudi dan Nasrani, Tradisi Yahudi memperlakukan perempuan haidh diasingkan, karena dianggap kotor. Dalam Perjanjian Lama psl 15 disebutkan bahwa : Siapa saja memegang perempuan haidh, maka ia dalam keadaan najis. Setiap orang yang menyentuh tempat tidur pr haidh atau memegang barang yang pernah didudukinya, ia harus mencuci bajunya dan mandi, serta tetap dalam keadaan kotor sampai sore hari. Bila suami menggauli isteri haidh dan kotorannya menempel padanya, maka ia dalam keadaan najis selama 7 hari, dan tempat tidur yang dipakainya juga najis. Tradisi kaum Nasrani memperlakukan perempuan haidh begitu bebas. Mereka melanggar tata aturan, dengan tetap melakukan hubungan sex dengan isterinya meskipun sedang haidh, Sahabat Anas meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi, pada saat isteri mereka dalam keadaan haidh, mereka tidak mau maka bersama isteri mereka, bahkan menyingkirkan mereka dari rumah. Oleh karena itu, para sahabat menanyakan masalah ini kepada Nabi, kemudian turunlah ayat tersebut.

Digunakannya kata al-mahidh bukan al-haidh,

Berimplikasi pada martabat perempuan., Dengan al-mahidh yang pertama al-Quran menegaskan bahwa bukanlah perempuan yang sedang mengalami menstruasi yang kotor melainkan darah yang keluar itulah yang kotor. Penegasan ini berbeda dengan anggapan orang yang memaknai haidh dengan ”perempuan yang sedang kotor”. Logika ini sejalan dengan kaidah umum kedokteran yang menyatakan bahwa darah haidh adalah darah yang secara

natural harus dibuang. Dengan argumentasi ini al-Quran hendak menyatakan bahwa ajaran yang terkait dengan haidh perempuan tidak dimaksudkan sebagai ajaran yang memandang rendah perempuan yang sedang haidh. Para ahli tafsir berselisih tentang makna *al-mahidh* yang disebutkan dua kali dalam ayat tersebut. Ath-Thabari memaknai dua kata *al-mahidh* ini dengan makna yang sama yaitu darah haidh, Abu Hayyan memaknainya berbeda. *mahidh* pertama dimaknai sebagai darah haidh *mahidh* yang kedua dimaknai sebagai tempat keluarnya darah haidh. Kata *al-mahidh* yang kedua yaitu *fa'tazilunnisâ' fil-mahîdh*, bukan perempuan yang haidh yang diasingkan melainkan cara suami yang seharusnya mengambil jarak saat melakukan hubungan suami isteri ketika istri mengalami haidh dengan tidak melakukannya pada tempat keluarnya darah haidh.

F. Madharat Coitus Dengan Isteri Haidh (Al- Maraghi)

Bagi perempuan : menyebabkan rasa sakit pada vagina, infeksi pada rahim, merusak sel telur, menyebabkan kemandulan, Bagi laki-laki : darah haidh yang masuk ke penis dapat menimbulkan infeksi, menyebabkan gonorchea. Bila infeksi merambat sampai testis, maka akan terasa sakit, menyebabkan kemandulan

Latihan

1. Bagaimana Proses penciptaan manusia sesuai dengan fitrahnya dalam Al Qur'an ?
2. Siapa saja yang mendapat rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa wajib dibulan Ramadhan ?
3. Bagaimana hukum Wanita yang sedang hamil ?
4. Ayat apa saja yang menyebutkan tentang kehamilan ?

Simpulan

Wanita hamil tidak berkewajiban puasa Ramadhan, namun harus menggantikan dengan Membayar fidhay sesuai hari yang ditinggalkan karena demi menjaga Kesehatan bayi dan ibu, Penciptaan manusia disebutkan dalam Perjanjian Allah dengan janin, rujukan: QS. Al-A'raf Ayat 172 dan Al Ahzab ayat 7.

3.

Bab II Materi 3

Kajian Proses Persalinan Menurut Islam Dan Sains , Doa Setelah Melahirkan

Persalinan adalah peristiwa ajaib yang merupakan hak proregatifnya Allah, Kontraksi uterus menyebabkan rasa nyeri.

Faktor yang berpengaruh terhadap proses Persalinan

1. Power
2. Passage
3. Passager
4. Psychology
5. Penolong

Kebutuhan ibu bersalin:

- Biofisik: nutrisi, pengasongan vu, rectum dll
- Psikologi: rasa aman dan nyaman
- Sosial: dukungan
- Spiritual: ikhlas, sabar, tawaqqal

Surat Maryam ayat 23-26

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا

Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." (Q.S. Maryam: 23)

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (Q.S. Maryam: 24)

وَهَزَمْنِي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (Q.S. Maryam: 25)

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَامَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اٰحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ
صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini." (Q.S. Maryam: 26)

Doa untuk Bayi yang Baru Lahir

Berikut doa yang dapat dipanjatkan untuk bayi yang baru

أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ

Artinya: "Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan dan binatang yang berbisa dan dari setiap mata yang jahat." (HR Bukhari dari Ibnu Abbas)

Latihan:

1. Apa saja factor yang memengaruhi persalinan ?
2. Apa saja kebutuhan ibu bersalin ?
3. Apa doa sebelum bersalin, sebutkan artinya
4. Apa doa untuk bayi setelah lahir, sebutkan ayat dan artinya

Simpulan

Persalinan adalah peristiwa ajaib yang merupakan hak proregatifnya Allah, Kontraksi uterus menyebabkan rasa nyeri.

Faktor yang berpengaruh terhadap proses Persalinan

6. Power
7. Passage
8. Passager
9. Psychology
10. Penolong

Kebutuhan ibu bersalin:

- Biofisik: nutrisi, pengasongan vu, rectum dll
- Psikologi: rasa aman dan nyaman
- Sosial: dukungan
- Spiritual: ikhlas, sabar, tawaaqqal

Surat Maryam ayat 23-26

Pustaka

[https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6961314/bacaan-doa-untuk-bayi-yang-baru-lahir-yuk-panjatkan.](https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6961314/bacaan-doa-untuk-bayi-yang-baru-lahir-yuk-panjatkan)

BAB II Materi 5.

Kajian Islam Tentang Masa Nifas, Pemberian Asi Menurut Islam, Donor ASI, Aqiqoh

A. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Sulistiyawati, 2015)

B. Tahapan Pengeluaran darah Nifas

1. Lochia rubra. Ilustrasi. Ibu perlu tahu soal apa itu **nifas**.
2. Lochia serosa. Lochia serosa merupakan **tahap** kedua dari **nifas**. **Tahap** ini biasanya berlangsung selama 4-12 hari.
3. Lochia alba. Lochia alba merupakan **tahap** terakhir dari **nifas**. **Tahap** ini biasanya berlangsung selama 12 hari hingga 6 pekan.

C. Tahapan Masa Nifas

Puerperium dini merupakan masa kepulihan, yang dalam hal ini ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan

intermedial merupakan masa pemulihan alat-alat genitalia ke bentuk dan ukuran semula yang lamanya 6-8 minggu

Remote puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan, bahkan tahunan

D. Perubahan Pada Serviks

Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus. Perubahan-perubahan yang terdapat pada serviks postpartum adalah bentuk serviks yang akan menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks uteri terbentuk semacam cincin. Warna serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena penuh pembuluh darah. Beberapa hari setelah persalinan, ostium eksternum dapat dilalui oleh 2 jari, pinggir-pinggirnya tidak rata, tetapi retak-retak karena robekan

E. Perubahan pada Vulva dan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut. Kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol

Pada post natal hari kelima, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil

F. Perubahan pada payudara

1. Penurunan kadar progesteron dan peningkatan hormon prolaktin setelah persalinan.
2. Kolostrum sudah ada saat persalinan, produksi ASI terjadi pada hari kedua atau hari ketiga setelah persalinan.
3. Payudara menjadi besar sebagai tanda mulainya proses laktasi.

G. Hukum Masa Nifas

1. Mandi Wiladah

Kewajiban mandi bagi perempuan yang telah selesai nifas dan haid. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri”*. (Q.S. Al-Baqarah: 222)

5. Tata Cara Mandi Wiladah

1. Dimulai dengan niat mandi wajib, niat adalah hal yang wajib yang harus dilakukan sebelum mandi wajib, niat mandi wajib boleh didalam hati.
2. Membasuh tangan
3. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri
4. Mencuci tangan kembali
5. Berwudhu seperti wudhu sholat
6. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai pangka rambut
7. Memulai mencuci kepala bagian kanan setelah itu kiri
8. Menyela-nyela rambut.
9. Menggursir pada seluruh tubuh dari sisi kanan terlebih dahulu setelah itu sisi kiri
10. Membasuh kaki

4. Azan Dan Iqamah Di Telinga Bayi Yang Baru Lahir

Hadis yang membicarakan tentang azan di telinga bayi yang baru lahir adalah hadis riwayat at-Turmudzi

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ [رواه البخاري] فاطمةArtinya: *“Dari ‘Asim bin ‘Ubaidillah dari ‘Ubaidillah bin Abi Rafi’ dari ayahnya, ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw melakukan azan pada telinga Hasan ketika ia baru dilahirkan oleh Fatimah.”*[HR. at-Turmudzi]

Di kalangan ulama hadis, seperti Yahya bin Ma’in menilai ‘Ubaidillah itu lemah. Al-Bukhari menilai hadis itu munkar, sedangkan Muhammad bin Saad mengatakan tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Atas dasar ini Muhammadiyah dalam ketetapan tarjihnya tidak mengamalkan hadis tentang azan di telinga bayi yang baru dilahirkan.

Adapun yang diamalkan Muhammadiyah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Himpunan Keputusan Tarjih (HPT), sebagai berikut

Doa Meminta Anak Sholeh

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"Robbi hablii minash shoolihiin"

"Ya Rabb anugerahkanlah padaku dari sisi-Mu keturunan yang thoyyib yaitu anak yang sholeh. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."

Doa supaya diri dan anak cucu rajin solat

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
دُعَاءَنَا

"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan solat dan demikianlah juga zuria keturunanku. Wahai Tuhan kami, Perkenanlah doa permohonan ku.
(Surah Ibrahim 14:40)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"ROBBANA HAB LANA MIN AZWAJINA WA DZURRIYATINA QURROTA AYUN, WAJ'ALNA LILMUTTAQINA IMAMMA"

Wahai Rabb kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, Jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa.
(QS. AL FURQON : 74)

Memberi nama yang bagus pada hari lahirnya atau pada hari ketujuh

Hadits Nabi Muhammad saw: Artinya: "Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah saw bersabda: setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ketujuh, (kepalanya) dicukur dan ia diberi nama" (H.R. Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pada hari ketujuh dicukur rambutnya dan disembelih dua ekor kambing apabila anak laki-laki atau satu ekor apabila anak perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

“Setiap anak digadaikan dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 kelahirannya dan dicukur rambutnya dan diberi nama”

HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih.

5. Hukum Aqiqah

Hukum akikah berdasarkan pendapat rajih (kuat) yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah sunah muakadah. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

Artinya: “Barangsiapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah (dengan menyembelih binatang akikah).” [HR. Abu Dawud no. 2842, an-Nasa'i vol. 7 no. 162, Ahmad vol. 2 no.194, dan al-Baihaqi vol. 9 no. 300]

Waktu Penyembelihan

Adapun tentang pelaksanaannya, akikah disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

.Artinya: “Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya.” [Hadis diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Samurah bin Jundub, disahihkan oleh at-Tirmidzi]

Hukum akikah adalah sunnah muakadah dan waktu pelaksanaan akikah adalah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Yang dituntut untuk melaksanakan ibadah akikah adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan, sehingga seseorang tidak perlu mengakikahi diri sendiri.

Akikah terikat dengan waktu kelahiran sang bayi tersebut dan tidak ada tuntutan akikah ketika sudah melebihi 7 hari kelahiran bayi, maupun tatkala seseorang sudah dewasa. Sementara ibadah kurban dapat dilaksanakan setiap tahun sekali. Apabila hewan sembelihan akikah dimaksud adalah untuk akikah yang sudah lewat dari 7 hari kelahiran bayi atau untuk mengakikahi orang dewasa, alangkah baiknya jika disarankan untuk dialihkan niatnya sebagai hewan kurban.

6. Menyusui

Dasar hukum terdapat pada QS Al Baqarah ayat 233, yang artinya sebagai berikut :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Latihan

1. Apa saja ketentuan tentang fikih menyusui ?
2. Bagaimana hukum aqiqah dan kapan waktu yang tepat melaksanakan aqiqah ?

3. Bagaimana tata cara mandi wiladah bagi ibu dimasa nifas ?
4. Berapa Batasan kehamilan dan persalinan yang baik sesuai ketentuan Al Qur'an dan sebutkan ayatnya lengkap dengan terjemahnya !

Simpulan

Masa nifas diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 222 tentang Batasan lamanya menyusui, hal tersebut menggambarkan bahwa Kesehatan reproduksi yang baik harus diatur jaraknya baik bagi bayi maupun bagi ibunya sendiri, dengan jarak menyusui selama 2 tahun akan memberikan suplai gizi yang baik dari ASI yang bermanfaat maksimal bagi tumbuh kembang anak, sedangkan bagi ibu dengan menyusui maka reproduksi beristirahat dengan baik dan siap kembali untuk dibuahi setelah masa menyusui selesai.

Aqiqah merupakan perintah agama yang kayang ketentuannya tidak berlaku wajib bagi semua pasangan suami istri yang telah dikaruniani anak, namun terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku bagi yang mamapu.

Bab II Materi 6.

Pengasuhan anak dalam islam: Imunisasi dan hak anak, Adopsi Adopsi dalam Perpektif Islam

Menurut bahasa, anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri dimana pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung. Menurut Prof. Imam Sudiyat, S.H, pengangkatan anak atau adopsi ialah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.

A. Syarat Pengangkatan Anak dalam Islam

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat namun tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandung.
3. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dan orang tua angkat hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
4. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung.
5. orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam pernikahan.
6. Antara anak angkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam

B. PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

Pertama: Tentang kedudukan masing-masing dari orang-orang yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu:

1. Kedudukan Anak Angkat

Dalam al-Qur'an dijelaskan: *فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ*

Artinya: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) ..." [QS. al-Ahzab: (33): 4-5].

Dari ayat al-Qur'an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya".

Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

2. Isteri (jandanya)

Dalam al-Qur'an $يَكُنْ لَكُمْ وَاوْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاوْدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ$

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” [QS. an-Nisa’ (4): 12].

Sehubungan dengan pertanyaan saudara, maka isteri memperoleh seperempat harta warisan, karena suaminya yang meninggal dunia tidak mempunyai anak.

3. Tiga orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara perempuan sekandung.

Dalam Hukum Waris Islam, mereka secara bersama-sama kedudukannya sebagai ‘*ashabah bil ghair*, yakni mereka secara bersama-sama mewarisi seluruh harta warisan setelah diambil untuk ahli menerima bagian warisan tertentu dan wasiat, yang dalam hal ini ialah setelah dikurangi dengan bagian isteri (jandanya) dan wasiat wajibah yang diberikan kepada dua orang anak angkatnya.

Dalam membagi harta warisan antara saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung berlaku ketentuan bagian seorang saudara laki-laki sekandung sama dengan bagian dua orang saudara perempuan sekandung, berdasarkan firman Allah

Artinya: “Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.” [QS. an-Nisa’ (4): 176].

Contoh kasus

Pertanyaan:

Seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri, 3 orang saudara laki-laki sekandung, 2 orang saudara perempuan sekandung dan 2 orang anak angkat. Harta peninggalannya berupa sebuah rumah yang diwarisi dari orang tuanya, bukan harta yang diperoleh dari usahanya selama perkawinan dengan isterinya. Bersama ini kami mohon fatwa tentang:

1. Siapa saja yang berhak mendapat bagian harta warisan?
2. Berapa bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima?
3. Bagaimana zakatnya?

Tentang bagian anak angkat dan masing-masing ahli waris:

Setelah diketahui kedudukan anak angkat dan masing-masing ahli waris, baru dilakukan perhitungan dalam pembagian harta warisannya. Misalnya harta warisan yang berupa sebuah

rumah itu merupakan harta warisan yang sudah siap dibagi, dalam arti tidak lagi dibebani dengan biaya perawatan jenazah, hutang dan wasiat; dan dimisalkan dihargai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Diperhitungkan bagian masing-masing.

1. Wasiat wajibah untuk dua orang anak angkat = $1/3$
2. Isteri (jandanya) = $1/4$

$$\text{Asal Masalah} = 12$$

3. Tiga orang saudara laki-laki sekandung dan

dua orang saudara perempuan sekandung = *'ashabah bil ghair*

Dengan demikian maka bagian masing-masing:

1. Wasiat wajibah untuk dua orang anak angkat = $1/3 \times 12 = 4$
2. Isteri (jandanya) = $1/4 \times 12 = 3$
3. Tiga orang saudara laki-laki sekandung dan

dua orang saudara perempuan sekandung = $12 - (4 + 3) = 5$

Harga per bagian = Rp. 100.000.000,- : 12 = Rp. 8.333.333,-

Bagian harta warisan masing-masing, adalah:

1. Wasiat wajibah untuk dua orang anak angkat = $4 \times \text{Rp. } 8.333.333,-$
= Rp. 33.333.332,-

2. Isteri (jandanya) = $3 \times \text{Rp. } 8.333.333,-$
= Rp 24.999.999,-

3. Tiga orang saudara laki-laki sekandung dan
dua orang saudara perempuan sekandung = $5 \times \text{Rp. } 8.333.333,-$
= Rp. 41.666.665,-

Bagian untuk masing-masing saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, dihitung sebagai berikut:

1. Tiga orang saudara laki-laki sekandung = $3 \times 2 = 6$
2. Dua orang saudara perempuan sekandung = $2 \times 1 = 2$

Jumlah = 8

Harga per bagian Rp. 41.666.665,- : 8 = Rp. 5.208.333,-

Bagian harta warisan untuk masing-masing:

1. Tiga orang saudara laki-laki sekandung = $6 \times \text{Rp. } 5.208.333,-$
= Rp 31.249.998,-

Jadi bagian seorang saudara laki-laki sekandung

$$= \text{Rp. } 31.249.998,- : 3 = \text{Rp. } 10.416.666,-$$

2. Dua orang saudara perempuan sekandung = $2 \times \text{Rp. } 5.208.333,-$

= Rp. 10.416.666,-

Jadi bagian seorang saudara perempuan sekandung

$$= \text{Rp. } 10.416.666,- : 2 = \text{Rp. } 5.208.333,-$$

Ketiga: Tentang zakat dari bagian dari harta warisan.

Menurut hemat kami zakat uang dipersamakan dengan zakat emas, baik nishab, haul dan kadarnya. Nishab untuk zakat emas, yakni 85 gram emas murni, sedang haulnya harta tersebut telah tersimpan selama 1 tahun dan kadarnya 2,5 %. Oleh karena itu jika bagian harta warisan tersebut memang sudah mencapai harga emas murni seberat 85 gram, sudah tersimpan sampai dengan 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Namun jika belum atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada zakat emas tersebut, belum atau tidak terkena kewajiban zakat. Sekalipun demikian diajarkan dalam al-Qur'an agar orang yang menerima bagian harta warisan untuk bershadaqah terutama kepada sanak kerabat yang tidak menerima bagian harta warisan, anak yatim dan orang miskin yang melihat atau menyaksikan secara langsung pembagian harta warisan tersebut. Allah berfirman(4): 8

Artinya: *“Dan apabila sewaktu pembagian warisan itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”* [QS. an-Nisa' (4): 8].

3. HUKUM INUNISASI

Sebagaimana tertera di dalam QS. Al Baqarah ayat 195 dan al-Maidah ayat 32, umat Islam diperintahkan agar mempertahankan hidup semaksimal mungkin. Ada juga beberapa hadis yang dikutip oleh Syamsul, seperti “Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat” (HR. Ibnu Mājah). Vaksinasi merupakan bagian dari pengamalan ayat dan hadis tersebut.

Vaksinasi merupakan ikhtiar yang dianjurkan agama untuk menanggulangi penyakit yang sudah ada vaksinnya,. Sebab usaha adalah bagian dari ajaran agama. Tidak hanya itu, Vaksinasi juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang kuat dan sehat. Dengan demikian, sangat penting agar vaksinasi dapat dilihat dari prinsip kemuliaan manusia.

Sesuai dengan penggalan hadis Nabi yang berbunyi, “Sesungguhnya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Di dalam segala sesuatu itu ada kebaikan, maka hendaklah engkau senantiasa mengupayakan segala yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah” (HR Muslim).

Pustaka

<https://muhammadiyah.or.id/majelis-tarjih-vaksinasi-merupakan-bagian-dari-ikhtiar-yang-dianjurkan-agama/>

<https://tabligh.id/fatwa-tarjih-muhammadiyah-5/>

Latihan

- 1) Bagaimana hukum Imunisasi bagi bayi/anak sesuai ketentuan Agama Islam ?
- 2) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal pembagian warisan ?
- 3) Bagaimana ketentuan syarat adopsi anak sesuai ketentuan hukum Islam ?

Bab 2 materi 7
Kajian Islami Tentang Hukum Pengasuhan Anak Dalam Islam, Khitan Perempuan Dan Laki-Laki, Nutrisi Halal Dan Thoyyib Bagi Anak/Bayi

Menyiapkan Generasi Berkualitas

Ciri-ciri generasi berkualitas:

1. Sehat (BB & TB baik, jarang sakit, kulit & rambut bersih, nafsu makan baik, mulut tidak bau, mata bersih bersinar),
2. Kognitif & sosial emosional (Ceria, aktif, semangat, kemampuan beradaptasi, eksploratif, kreatif, disiplin, mandiri, bertanggung jawab),
3. Kemampuan berbahasa (Reseptif, bahasa lisan, bahasa tulisan),
4. Nilai-nilai agama Islam (menerapkan karakter Islam, mengenal dan memahami ritual ibadah, doa-doa pendek, memahami Asmaul Husna, memahami sejarah Islam, hukum Islam sederhana),
5. Kemampuan seni.

Anak berkualitas (sholeh, sholehah, dan tidak stunting):

- a. Anak yang sholeh dan sholehah menerapkan nilai agama dan moral Islam dengan berpedomankan pada rukun iman serta rukun islam. Mengetahui identitas muslim dengan menerapkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniah, Ukhuwah Basyariyah, karakter Islami, memahami Ubudiyah/ibadah. Mempercayai bahwa Islam adalah Rahmatan lil'alam.
- b. Anak yang tidak stunting, pertumbuhan anak dipantau dari dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan fisik otak anak usia 0-6 tahun mencapai 90% dan perkembangan intelektual anak usia 0-8 tahun sekitar 80% (golden age). Kecerdasan anak bergantung pada jumlah sel dalam otak, jumlah simpul syaraf otak yang saling berhubungan (synapsis), dan jumlah lipatan otak (girus).

Pola asuh terhadap anak juga berpengaruh dalam perkembangan sang anak, kesalahan umum yang dilakukan orang tua dalam pola asuh ada beberapa, yakni terlalu lunak atau tidak tegas, pola komunikasi atau interaksi yang negative, pola kekerasan, kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak. Agar tidak salah dalam mendidik anak, sebagai orang tua harus menerapkan prinsip pola asuh.

Prinsip-prinsip dalam mendidik anak diantaranya:

- Merupakan bahwa orang tua adalah contoh atau suritauladan bagi anak, jadi harus bersikap baik agar yang anak ikuti hal yang baik pula.
- Setiap anak adalah unik, berbagai tingkah laku setiap anak berbeda-beda.
- Komunikasi yang positif
- Tegas, bukan keras
- Konsisten.

Khitan Laki-laki dan Khitan Perempuan

1. Manfaat khitan bagi laki-laki:

- B. Khitan membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut.
- C. Kulup yang menutupi kemaluan menyimpan najis jika tidak dipotong. Ibadah salat bisa menjadi tidak sah. Sehingga khitan menjadi syarat sah salat.

2. Khitan bagi perempuan:

Fatwa Tarjih tentang Khitan Perempuan

1. Pada tanya jawab agama jilid 2:2003,hal.50 mengatakan bahwa khitan bagi manusia tidak dapat untuk menganjurkan apalagi mewajibkannya. Barangkali ini yang menjadi pertimbangan kita, mengingat dalil pelaksanaan khitan bagi wanita ini tidak begitu jelas. Selanjutnya karena khitan bagi wanita bukanlah suatu kewajiban, tentu wanita yang sampai dewasa ataupun wanita yang menyatakan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan.
2. Mutilasi Kelamin Perempuan (MKP)/ *Female Genital Mutilation*: “Memotong atau memutilasi sebagian atau seluruh organ genital perempuan untuk alasan selain alasan medis” (UNICEF:2008). MKP adalah perbuatan yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Dampak negative dari MKP adalah pendarahan, infeksi, tetanus dan luka membusuk. Untuk dampak jangka panjang, dapat menyebabkan nyeri berkelanjutan, kesulitan menstruasi, infeksi saluran kemih kronis, kemandulan, disfungsi seksual, kesulitan saat hamil dan bersalin, meningkatkan risiko tertular HIV.
3. Tidak ada hadist tentang khitan perempuan, *Dari Abu Hurairah Ra. Aku mendengar Nabi Saw. sedang bersabda: fitrah itu ada lima, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabuti bulu ketiak* [HR Bukhari dan Muslim]. Lima perbuatan yang disebut sebagai fitrah tersebut tidaklah berlaku secara equal (sama) antara laki-laki dan perempuan.

Asumsi tentang kebersihan alat kelamin:

- a. Khitan memperlambat aliran normal urin yang dapat menyebabkan infeksi.
- b. Khitan menyebabkan perempuan mengalami masalah dengan kesehatan ginekologi. Perempuan tidak dapat mengalirkan semua darah menstruasi mereka.
- c. Peningkatan resiko infeksi menular seksual karena penggunaan alat yang tidak steril. Khitan menjadi mubah apabila tidak berbenturan dengan al-Quran dan Hadis, dan tidak boleh membahayakan individu atau Masyarakat.

Sunat Perempuan

Menurut WHO, terdapat sekitar 85-114 juta perempuan di dunia yang mengalami tindakan sunat . 84 juta gadis-gadis cilik mengalami pemaksaan tindakan sunat tanpa dimintai persetujuan serta tanpa alasan yang jelas . Karena menurut kepercayaan mereka jika belum melaksanakan sunat belum islam. Dalam hal ini terlihat anak perempuan tidak memiliki wewenang dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri, bahkan pada awalnya mereka ketakutan namun setelah dilihat teman sebayanya sunat perempuan tidak ada masalah baru ada keberanian. Sebagian berpandangan bahwa sunat perempuan itu hukumnya wajib, namun ada yang berpendapat bahwa sunat perempuan itu sunat.

Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah menjelaskan bahwa tidak ada hadits yang sholeh tentang anjuran sunat perempuan. Dengan melakukan analisa landasan yang mendukung dan menolak sunat perempuan. Beberapa landasan baik Al-Qur'an maupun hadits yang bisanya dijadikan dasar pelaksanaan sunat perempuan sebagai berikut :

Al-Nahl : 123 (Dalil Mazhab Syafii dan Hanbali) : *Kemudian telah Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad) agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik [al-Nahl: 123].*

Analisis MTT Muhammadiyah adalah:

- 1.) tidak ada dalalah yang terkait dengan praktek khitan,
- 2.) Ayat di atas adalah tentang metode Ibrahim dalam menegakkan ajaran Tauhid,
- 3.) Penempatannya pada praktek khitan perempuan adalah simplifikasi makna ayat al-Quran.

Dampak sunat perempuan bagi kesehatan:

- A. Di desa Bodia Takalar Sulawesi Selatan sunat perempuan dilakukan oleh sanrau (dukun), bukan oleh tenaga kesehatan, proses sunat perempuan mayoritas tidak dengan memotong klitoris, namun hanya menggaruk, menggores, menyentuhkn pisau ke vaginam anak perempuan.
- B. Walaupun tidak memotong klitoris, namun jika dilihat segikesehatan tetap dapat mengganggu kesehatan reproduksi anak perempuan yang sedang disunat.
- C. Karena proses sunat perempuan dilakukan dengan memotong jengger ayam kemudian darahnya diteteskan ke ujung klitorisnya dengan menggunakan ujung pisau yang untuk memotong jengger ayam, setelah itu tidak dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu, namun diteruskan dengan upacara selanjutnya.
- D. Jika dilihat dari higeanitas atau kebersihan maka terlihat proses sunat perempuan tersebut tidak bersih dan berdampak pada inveksi atau penyakit kulit.
- E. Menurut bidan setempat jika proses sunat perempuan tidak menyentuh alat reproduksi perempuan tidak masalah, tapi jika sampai memotong maka itu yang sangat membahayakan. Karena budaya sunat perempuan sangat melekat di desa Bodia maka bidan hanya dapat menganjurkan untuk membolehkan upacara adat sunat perempuannya saja, namun alat reproduksinya tidak boleh di dirusak.

Adanya sunat pada perempuan dipengaruhi oleh faktor budaya dilihat secara turun temurun dari nenek moyangnya melakukan sunat perempuan. Serta faktor agama meskipun mereka tidak mengerti akan dalil yang pas anjuran sunat perempuan, menurut pemahaman agama mereka yang mayoritas islam, jika anak perempuan belum disunat maka belum diaktakan masuk islam.

Latihan

1. Apa saja Manfaat khitan bagi laki-laki
2. Apa saja dampak sunat Perempuan bagi Kesehatan ?
3. Apa saja Ciri-ciri generasi berkualitas

Rangkuman: Pola asuh terhadap anak juga berpengaruh dalam perkembangan sang anak, kesalahan umum yang dilakukan orang tua dalam pola asuh ada beberapa, yakni terlalu lunak atau tidak tegas, pola komunikasi atau interaksi yang negative, pola kekerasan, kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak. Agar tidak salah dalam mendidik anak, sebagai orang tua harus menerapkan prinsip pola asuh.

- A. Khitan membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut.
- B. Kulup yang menutupi kemaluan menyimpan najis jika tidak dipotong. Ibadah salat bisa menjadi tidak sah. Sehingga khitan menjadi syarat sah salat.

Bab II Materi 8

Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, dasar hukum memilih dan menentukan KB Vasektomi, Tubektomi dan IUD

Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya mubah menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya. Para ulama menggunakan dalil yang membolehkan KB berlandaskan pada surat An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ يَشْكُوا مِنْ خَيْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافًا عَنِهِمْ. فَبَيْتُهَا إِعَاءٌ وَلْيُقِيمُوا
قُنُوطَ آذَانِهِمْ

Para ulama berijtihad bahwa KB merupakan bentuk dari tanzhim an-nasl (mengatur keturunan) dan bukan merupakan tahdid an-nasl (membatasi keturunan, pemandulan). Karenanya, tanzhim an-nasl hukumnya mubah (boleh dilakukan) dan tahdid an-nasl hukumnya haram.

Untuk pembatasan keturunan (tahdid an-nasl) ini hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan maqashid (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.⁶ Berbagai teknik yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan keturunan, mulai yang sangat sederhana tanpa alat sampai pada penggunaan alat-alat tertentu yang sengaja diproduksi untuk itu. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai teknik itu antara lain, Teknik „Azl, Sarun Khusus (Kondom), Sistem Kalender, Penggunaan Obat Anti Kesuburan, Penggunaan Intra Uterine Device (IUD), Sterilisasi (vasektomi/tubektomi).

beberapa teknik diantara teknik-

Teknik dalam KB yang paling menarik kaca mata hukum Islam, karena dalam praktek pelaksanaannya bukan hanya untuk mengatur keturunan tetapi dapat dikatakan termasuk ke dalam pembatasan keturunan (tahdid al-nasl) yaitu, dengan cara Sterilisasi atau vasektomi dan tubektomi. Pengertian sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu. Sedangkan sterilisasi ini, sekalipun secara teori orang yang disterilisasi masih bisa dipulihkan lagi (reversible), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil.

Sterilisasi bagi laki-laki disebut vasektomi atau vas ligation, sedangkan sterilisasi bagi wanita disebut tubektomi

Dasar KB bila pembatasan keturunan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau ditangguhkan sampai waktu tertentu demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan.

Muhammadiyah berpendapat bahwa berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis nabi yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, maka mengatur, membatasi, apalagi meniadakan keturunan hukumnya haram.

Muhammadiyah hanya membolehkan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran, dengan alasan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ibu dan anak apabila jarak kelahiran terlalu dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tanpa ada kekhawatiran, tidak dapat dibenarkan.

Penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Masalah Keluarga Berencana sebagai berikut: " Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap

dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat dan lain-lain". Muhammadiyah mengharamkan untuk membatasi keturunan (tahdid al-nasl) secara mutlak, tanpa kecuali. Alasannya, bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyariatkan nikah dalam Islam, seperti yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Kedaruratan ber KB

nasl dalam keadaan tertentu yang masuk kelompok darurat, berdasarkan pertimbangan dokter ahli kandungan, dapat menjadikan hukum tahdid al-nasl menjadi mubah hukumnya. Dalam arti kata, alasan membatasi keturunan dapat dibenarkan berdasarkan alasan medis dan bukan alasan ekonomis.

Pada dasarnya tindakan sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena adanya beberapa alasan Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok dari suatu perkawinan menurut Islam, yakni

- a. perkawinan antara lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak sebagai penerus cita-citanya.
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan
- c. sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- d. Melihat aurat orang lain (aurat besar)

Pustaka

PP Muhammadiyah, Putusan Tarjih, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.), 309.

16PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Membina Keluarga Sejahtera, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, tth.), 45.

17PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.),309.

Bab II Materi 9.

Kajian Islam tentang Keluarga Berencana, Dampak KB dengan ibadah , Hak perempuan (perlindungan Suami, Memilih KB, Pengambilan keputusan

Hukum Keluarga Berencana dalam islam

1. Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran
2. Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran)

Metode atau alat hukum penggunaannya kontrasepsi

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Arab-Latin: Walyakhsyallażina lau taraku min khalfihim žurriyyatan di'afan khāfu 'alaihim falyattaqullāha walyaqulu qaulan sadīdā

Terjemah Arti: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Metode atau alat hukum penggunaannya kontrasepsi

Ada 5 persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)
3. Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut (hal ini berkaitan dengan diatas, sudah menjadi kesepakatan ulamadalam forum-forum keislaman, baik pada tingkat nasional maupun internasional) (*ijma' al-majami*)
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunaanya
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut
4. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dan orang tua angkat hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
7. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua akat secara langsung.
8. orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam pernikahan.
9. Antara anak angkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam

Materi 10.

Kajian Islam tentang Patologi kebidanan, bedah plastik, hymenoplasti, Bedah Mayat, cloning

Operasi plastik dalam istilah ilmu kedokteran artinya berubah bentuk dengan cara pembedahan. Pembahasan mengenai operasi plastik baru di jumpai dalam kitab fiqh jaman modern, yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian Operasi Plastik Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu "Operasi" yang artinya "pembedahan" dan "Plastik" yang berasal dari empat bahasa yaitu, plasein (Bahasa Yunani), plastic (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), plastics (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti "berubah bentuk", di dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan "plastics of surgery" yang artinya "pembedahan plastik." Operasi plastik dalam istilah ilmu kedokteran artinya berubah bentuk dengan cara pembedahan. berarti "berubah bentuk", di dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan "plastics of surgery" yang artinya "pembedahan plastik." Mengubah Bentuk sebagai ciptaan Allah demi kenikmatan berarti mengubah ciptaan Allah bukan karena kelainan Hukumnya adalah Haram

1. Hymenoplasti

operasi selaput dara Dan hukumnya.

Memperbaiki selaput dara dengan harapan dapat mengembalikan status keperawanan

hukumnya haram, Menjaga kehormatan keluarga dan keharmonisan dengan pasangan sebelum menikah. haram jika dilakukan untuk menutupi aib akibat sek bebas

Mengatasi kerusakan alat reproduksi wanita akibat kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Dibolehkan hukumnya mubah

Memperbaiki selaput dara yang rusak akibat kecelakaan atau cedera. Dibolehkan Hukumnya Mubah

Meningkatkan kembali gairah seks pada pasangannya istri yang sudah lama menikah. Hukumnya haram jika hanya untuk kesenangan

Tujuan Operasi plastik kitab fiqh jaman modern yang dibolehkan

Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya; bibir sumbing, lukabakar, maupun cacat-cacat akibat kecelakaan

Seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia dibolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, operasi memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat.

Operasi plastik kitab fiqh jaman modern yang dilarang, Operasi plastik yang bertujuan untuk memindahkan bentuk tubuh, misalnya, hidung yang pesek dioperasi agar menjadi mancung

Hal tersebut dapat dipahami jika seseorang telah mempunyai organ tubuh yang sempurna, maka ia tidak diperbolehkan melakukan operasi plastik, karena hal tersebut termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT. Operasi tersebut dilarang karena bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah(2) ayat 195, yang artinya: "..... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.

“Berobatlah kamu wahai hamba hamba Allah SWT,

karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”. (Hadist riwa Ahmadinhanbal, Al Tirmidzi).

Bedah Mayat

Bedah mayat adalah suatu tindakan dokter ahli untuk membedah mayat karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan- kepentingan tertentu seperti

- a. kepentingan penegakkan hukum;
- b. menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat;
- c. untuk mengeluarkan benda yang berharga dari mayat;
- d. dan untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran.

Tindakan pembedahan yang didasari oleh motif-motif tersebut dibolehkan dalam ajaran Islam, bahkan bisa dihukumkan wajib apabila keperluan bedah dalam kondisi darurat.

Hadits yang melarang memecahkan tulang mayat atau dengan kata lain merusak mayat dalam pemaknaan penulis adalah apabila bedah mayat atau autopsi yang dilakukan seseorang tersebut dilakukan tanpa tujuan yang benar, maka hukumnya haram. Termasuk pula bila pembedahan mayat itu melampaui batas dari hajat yang dibutuhkan

cloning

Kloning merupakan langkah penggandaan (pembuatan tiruan yang sama persis) dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut

Secara singkat, kloning dapat berlangsung melalui proses pengambilan sel dari tubuh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya

Kloning embrio adalah teknik medis yang memproduksi dua atau tiga monozigot (identik). Satu atau lebih sel dipindahkan dari embrio yang sudah mengalami fertilisasi dan didorong untuk berkembang menjadi satu atau lebih embrio duplikat

Kloning terhadap tumbuh- tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindarkan kemudaratan (hal-hal negatif). Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram

Cloning menurut undang-undang RI

Cloning secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan kloning merupakan metode prokreasi tanpa melalui proses aseksual, maka hal tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Kesehatan disebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan pada fasilitas kesehatan tertentu

Himpunan Putusan tarjih dan Tabligh Muhammadiyah

Metode kloning berbeda dengan pembuahan biasa. Pada pembuahan biasa sel telur (ovum)

perempuan memerlukan sperma yang ada pada laki-laki. Sedang pada metode kloning tidak lagi memerlukan sperma laki-laki. Pada prinsipnya bayi klon dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya kemudian di fusi (digabungkan menjadi satu) dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Fusi tersebut ditanamkan ke dalam rahim dan dibiarkan berkembang dalam rahim sampai lahir. Berbeda dengan bayi tabung yang pembuahannya memerlukan sel telur (ovum) dan sperma.

Kloning embrio, adalah penggandaan sel *zygote* (sel telur yang telah dibuahi sperma) menjadi beberapa sel *monozygote* mandiri yang mempunyai genetika yang sama secara sengaja di laboratorium dengan cara menambahkan zat kimia yang merangsang dua belahan *zygote* atau lebih untuk berkembang secara sendiri-sendiri menjadi masing-masing satu makhluk hidup tunggal.

Cloning Embrio peniruan bayi kembar yang berasal dari satu telur, dimana pada manusia terjadi proses penggandaan *monozygote* dari satu *zygote* dengan probabilitas terjadinya 1 di antara 75 kehamilan

Sisi negatif dari kloning embrioini ialah dimungkinkan untuk membuat sel *monozygote* kembar dalam jumlah yang banyak sehingga etika untuk memusnahkan sel *monozygote* dalam pemanfaatannya akan menjadi permasalahan ketika *zygote* dipercaya sebagai awal kehidupan.

Sisi negatif yang lain ialah dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan dengan menciptakan orang-orang yang unggul yang merupakan kelompok yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, dengan banyaknya orang yang bentuk dan ciri-cirinya

sama dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.

Kloning terapeutik

sisi negatif dari metode ini ialah embrio yang mengandung sel tunas bisa dibiarkan dan ditanam dalam rahim dan akan menjadi janin, namun dibatasi oleh dinding yang sangat tipis dalam prosedur kelanjutannya

Tahap awal kloning terapeutik pada prinsipnya sama dengan kloning reproduksi, tetapi pada kloning terapeutik embriohnya dibiarkan tumbuh sampai kurang lebih 14 hari. Dari embrioini hanya sel stem atau sel tunas yang pada perkembangan selanjutnya akan menjadi organ/jaringan tubuh saja yang diekstraksi. Dari sel tunas ini bisa dibiakkan jaringan tubuh manusia maupun organ tubuh lengkap seperti hati, ginjal, kulit, dan lain-lain berdasarkan informasi DNA dari orang yang bersangkutan untuk kepentingan pencangkokan. Sehingga penolakan pencangkokan organ dari orang lain bisa diatasi dengan prosedur ini

- Dari keterangan di atas timbul persoalan apabila dihubungkan dengan kesempurnaan makhluk yang diciptakan Tuhan termasuk manusia, yang terdiri dari jasmani, rohani, pembinaan dan pendidikan manusia yang akan menjadi makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk yang dimuliakan Allah yang akan dijadikan khalifatullah fil-ardl. Apalagi bila dihubungkan dengan tujuan hidup seorang muslim yaitu *hasanah fid-dunyaa* dan *hasanah fil-akhirah*. Untuk mencapai tujuan itu harus mempunyai kesehatan jasmani dan rohani. Agar lebih jelas akan dibahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah di atas

KETURUNAN SEBAGAI KEAGUNGAN ALLAH

Dari rumah tangga yang dibentuk dengan aqad nikah yang sah serta rukun dan damai diliputi rasa cinta dan kasih sayang itu, lahirlah seorang anak yang dinanti-nantikan. Proses kelahiran anak ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Artinya: “Yang membuat segala sesuatu yang Diciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan

kedalam (tubuh) nyaroh(ciptaan) -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” [QS. as-Sajdah(32): 7-9].

Munas Tarjih PP Muhammadiyah merekomendasikan perawatan palliatif sebagai tindakan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Perawatan paliliatif adalah perawatan yang kompherensif meliputi dukungan moril, psikososologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut.

Materi 11.

Kajian Islam tentang Patologi, Aborsi dan donor sperma, Bayi Tabung

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum. Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis, Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkannya aborsi di definisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus) sebelum usia janin mencapai dua puluh minggu

Fatwa yang telah ditetapkan MUI Nomor resmi Tahun 2005

Aborsi (menggugurkan kandungan) setelah nafkhal ruh (penipuan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya penipuan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu seperti terancamnya nyawa si ibu.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan fatwa tentang Aborsi

Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan fatwa tentang Aborsi yaitu: Abortus Provocatus Medicinalis, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis. •

Abortus Provocatus Kriminalis, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan. Majelis Ulama Indonesia memutuskan: Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apa bila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati

Provocatus Abortus (Aborsi yang disengaja) terbagi dua, yaitu:

- e. Abortus artificialis therapicus, ialah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
- f. Abortu sprovocatus criminalis, yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendak

AYAT TENTANG ABORSI

1. a. QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, "Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barang siapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

2. Katakanlah: „Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar.
3. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami QS. al-An'am (6):

151

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (QS An Nisa' *4] : 93)

4. Dari Abdullah ibnu Mas'ud: "Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalannya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh...(diriwayatkan oleh Bukhori)

Aborsi karena darurat Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan "darurat", seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram

Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum QS. al-Thagabun (64):11. "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecualidengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Aborsi karena kondisi tertentu/darurat, hukumnya mubah. Rujukannya adalah QS. al Baqarah (2): 195 • Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

Hak untuk hidup; hukum Islam menetapkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua mazhab memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita hamil sampai setelah dia melahirkan. Muhammadiyah tidak bermadzhab, madzhab sebagai pembanding bahwa bayi dalam kandungan adalah makhluk suci yang memiliki hak hidup

Tentang hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, kalangan fukaha sepakat atas keharamannya. Ruh ditiupkan saat janin berumur 120 hari (empat bulan) sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan secara marfu' oleh Ibnu Mas'ud. Rosulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, empat puluh hari berikutnya menjadi segumpal darah, lalu empat puluh hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya."(HR Muslim

DAFTAR PUSTAKA

[https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi dalam-perspektif-hukum](https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi-dalam-perspektif-hukum)

Himpunan Putusan tarjih, PP Muhammadiyah

Fatwa MUI tentang ABorsi

BAYI TABUNG

Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami isteri untuk memperoleh anak, karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum isteri dalam rahim isteri, Bayi tabung dilakukan dengan syarat sperma suami dan ovum isteri dalam keadaan sehat dengan arti keduanya dapat menghasilkan kehamilan jika dapat

bertemu. sperma suami dan ovum isteri, kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul (tabung), lalu dimasukkan ke dalam rahim isteri. Terjadilah pembuahan.

Proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam, karena sperma suami diletakkan dalam rahim isteri yang dikawini dengan aqad yang sah, berdasarkan hadits Artinya: “Diriwayatkan dari Ruwaifi‘ bin Tsabit al-Anshari, ia berkata: Aku pernah beserta Nabi SAW, waktu perang Hunain, beliau berdiri berkhotbah di antara kami, (antara lain) beliau berkata: Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani)nya ke ladang orang lain.” [HR. Ahmad]

Allah SWT berfirman: Artinya Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” [QS. an-Nisaa, (4): 21]

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa air mani suami hanya boleh diletakkan pada faraj isteri yang memiliki ovum, tidak boleh diletakkan pada faraj isterinya yang lain. Dalil ini digunakan untuk proses yang dibolehkan pelaksanaan bayi tabung di Indonesia bahwa bayi tabung hanya boleh dilakukan dari pasangan suami istri yang sah

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa isteri itu adalah seperti kebun tempat menyemaikan benih, yang akan menjadi keturunan dari suami dan isteri. Allah SWT berfirman:

[البقرة: 223] Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” [QS. al-Baqarah (2): 223]

DASAR DALIL HADIST

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: Apabila seorang manusia telah meninggal dunia putuslah semua amalnya, kecuali tiga hal; dari anak yang shalih yang mendoakannya, dari shadaqah jariyah yang diberikan sebelum ia meninggal, dan dari ilmu(nya) yang bermanfaat.” [HR. Muslim]

persoalan; bagaimana jika kapsul itu diletakkan dalam rahim isteri kedua atau isteri yang lain? Berdasarkan ayat dan hadits di atas, perbuatan yang demikian dilarang karena ovum itu bukan milik isteri kedua atau isteri yang lain. Sperma dan ovum yang ada dalam tabung itu hanya boleh diletakkan dalam rahim isteri yang memiliki ovum. Jika kapsul itu diletakkan pada wanita yang lain atau isteri yang tidak memiliki ovum, maka berdasarkan hadits di atas perbuatan itu tidak dibenarkan

EUTHANASIA/ TERMINASI HIDUP

Salah satu pembahasan dalam Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 ialah terkait dengan terminasi hidup (euthanasia), Perawatan Palliatif dan Penyantunan Kaum Senior.

terminasi hidup yang dimaksud di sini adalah perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter atau oleh pasien dibantu dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih BERTUJUAN untuk membebaskannya dari penderitaan

Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 pada Ahad (20/12). memutuskan bahwa perbuatan terminasi hidup (eutanasia) ini “**terminasi hidup**” yang dimaksud dalam keputusan ini adalah ketika dokter tidak menerapkan sarana pengobatan yang tersedia secara maksimal, termasuk alat penopang hidup, karena berdasarkan pertimbangan dokter hal itu tidak akan


efektif


“Dengan pertimbangan jika tetap diterapkan, dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga beresiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial (sebab habis untuk berobat). Penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur juga tidak termasuk kategori “terminasi hidup” yang dimaksud dalam keputusan ini

Munas Tarjih PP Muhammadiyah merekomendasikan perawatan palliatif sebagai tindakan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Perawatan paliliatif adalah perawatan yang kompherensif meliputi dukungan moril, psikososiologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut

Materi 12.

Kajian Islam Tentang Nutrisi Yang Halal Dan Toyib, Nutrisi Yang Toyib Dan Halal Bagi Ibu Hamil Dan Nifas, Rokok





Masa Nifas

adalah :Masa setelah persalinan (2 jam kala IV persalinan selesai) sampai 40 hari untuk tubuh kembali (invulasi) pemulihan seperti sebelum hamil

Kajian Nifas dalam Islam

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. Darah nifas juga biasanya sudah keluar bersamaan dengan proses persalinan, maupun sebelumnya yang disertai dengan rasa sakit. Perdarahan biasanya akan berlangsung selama empat hingga enam minggu setelah persalinan.

Darah Nifas

Para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam, duduk (libur sholat) selama 40 hari.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Adapun jika dalam kurun waktu 40 hari tersebut darah berhenti, kemudian selang beberapa waktu keluar kembali, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas.

- **Tetapi bila sudah lebih dari 40 hari maka darah nifas sudah selesai.**

Pemberian ASI bagi Bayi

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS Al Baqarah Ayat 233)

ASI Eksklusif

ASI eksklusif kepada bayi sangat dianjurkan karena memiliki banyak sekali kebaikan, baik untuk bayi maupun untuk ibunya. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sebagai asupan makanan dan minuman tanpa ditambah dengan jenis makanan atau minuman pendamping apapun.

Pada awalnya pemberian ASI eksklusif dianjurkan sejak awal kelahiran hingga bayi berusia empat bulan, namun pada perkembangannya anjuran tersebut diperpanjang hingga enam bulan. Sebab komposisi ASI sampai dengan enam bulan tersebut sudah cukup untuk memenuhi gizi bayi meskipun tanpa makan tambahan atau produk pendamping.

Pada tahapan selanjutnya, ASI diberikan kepada bayi dengan tambahan makanan lunak atau padat yang disebut dengan Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga mencapai usia dua tahun.

Pemberian ASI dianjurkan hingga usia anak mencapai dua tahun sebab dua atau 1000 hari pertama kehidupan merupakan usia emas anak. Masa itulah yang memengaruhi anak menjadi sehat atau cerdas ketika dewasa nanti. Maka, gizi yang baik dan seimbang, termasuk pemberian ASI pada 1000 hari pertama kehidupan harus terpenuhi.

- **DONOR ASI**

Memberikan ASI kepada yang bukan anak kandung sedarah dari Ibu yang melahirkan anak tersebut.

Secara umum dianalogikan dengan kebiasaan menyusui orang lain pada zaman Rasulullah SAW.

Kajian Donor ASI

Islam mempersyaratkan ibu sepersusuan yang seorang muslimah, berakhlak baik, sehat serta memiliki ibadah yang baik.

Konteks Donor ASI adalah dalam keadaan DARURAT.(ketika ibu benar2 tidak bisa memberikan ASI)

Praktik donor ASI harus dilakukan dengan hati-hati karena berkaitan dengan nasab.QS An Nisa : 23

Hukum Donor ASI di bolehkan , tetapi tidak boleh sembarang memberi ASI kepada yang bukan anaknya, atau malah tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Pemberian ASI yang dihitung adalah sampai bayi merasa kenyang dan sesuai frekuensi intensitas menyusui.

- **AQIQAH**

aqiqah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke tujuh setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesyukuran kepada Allah SWT.

Aqiqah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan aqiqah wajib memotong dua ekor kambing sementara anak perempuan satu ekor kambing saja.

Hukumnya sunnah muakkad, jika mampu melaksanakan dengan harta yang cukup.

Bagi orang yang tidak mampu dan tidak cukup hartanya boleh ditiadakan.

Pembahasan Aqiqah

Waktu : hari ke 7, ke 14 dan ke 21., Tata cara aqiqah dalam Islam menganjurkan hewan qurban untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi aqiqah. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun.

daging aqiqah yang sudah disembelih harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat sebagai bentuk wujud kesyukuran.

Hikmah Aqiqah: membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang sholeh dan sholehah bagi keluarganya. Melaksanakan aqiqah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW.

Materi 13. Kajian Ibadah dan Asuhan Islami pada ibu dengan pasca Abortus, dan komplikasi persalinan (Mandi Wajib dan Thaharah

Tentang wanita yang mengalami abortus pada usia kehamilan 8 minggu, apakah ia dihukumi nifas atau dihukumi darah lainnya, semisal darah istihadah. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu marilah kita lihat bagaimana pengertian nifas dalam fiqih Islam dan ilmu kedokteran. Para ulama Islam sepakat mendefinisikan nifas sebagai darah yang keluar dari alat vital wanita sesaat setelah ia melahirkan. Madzhab Maliki kemudian menambahkan bahwa darah nifas selain keluar setelah proses kelahiran, juga merupakan darah yang keluar saat melahirkan itu sendiri. Madzhab Hanbali juga menghitung darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum persalinan sebagai darah nifas (Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: vol. 41/5). Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam ilmu fiqih nifas diartikan sebagai darah yang keluar dari alat vital wanita disebabkan karena persalinan, baik sebelum, ketika atau sesudah berlangsungnya persalinan tersebut. Dalam ilmu kedokteran masa nifas atau disebut puerperium dihitung sejak satu jam setelah lahirnya plasenta (tali pusar) sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Ilmu Kebidanan, R. Soerjo Hadijono, 2008: 356).

Berangkat dari definisi fiqih dan kedokteran tersebut, maka darah wanita yang melahirkan, baik dalam kondisi normal ataupun karena abortus, tetap dihukumi sebagai darah nifas. Memang ada sementara ulama yang baru menghitung darah sebagai nifas jika usia janin telah lebih dari 80 hari (al-Mughni: vol. I, 249, Mughni al-Muhtaj, vol. III, 389). Pendapat tersebut mereka ambil karena mereka menganggap bahwa setelah hari ke-80 organ tubuh bayi sudah mulai terbentuk. Menurut mereka, apabila janin meninggal sebelum masa pembentukan organ tubuh maka darah yang keluar dari rahim wanita tidaklah dianggap sebagai darah nifas. Pendapat ini tidak kami pilih, karena menurut hemat kami, baik dalam kaca mata syar'i maupun kaca mata kedokteran, usia janin (bayi dalam perut) tidak memiliki kaitan sama sekali dengandarah nifas. Hanya saja, janin yang lahir di bawah usia kandungan 9 bulan secara otomatis akan mengakibatkan sang ibu mengalami masa nifas lebih singkat dari wanita yang melahirkan janin secara normal. Penjelasan kedokteran dari hal tersebut adalah bahwa pada kelahiran normal, uterus (rahim) memiliki bobot 900 gram, berdiameter 12,5 cm dan berada pada posisi 33 cm di atas kondisi ketika rahim tidak sedang mengalami kehamilan (Kebidanan Postpartum, 2003: 7, Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan, 1996: 164). Kehamilan yang tidak mencapai usia tersebut akan membentuk posisi dan kondisi uterus yang berbeda. Sebuah kaidah bisa dibuat di sini bahwa semakin tua usia kandungan, maka rahim akan semakin membuka, dan secara otomatis akan menyebabkan sang ibu mengalami masa nifas lebih lama.

Sebaliknya, dalam kondisi kelahiran karena abortus, masa involusi atau pengerutan uterus akan berlangsung lebih cepat, sehingga masa nifasnya pun akan berlangsung lebih sebentar. Secara fiqih hal tersebut dimungkinkan terjadi, karena baik Hadits maupun para ulama tidak pernah membuat batasan tentang masa paling sebentar/waktu minimal (aqallu muddah) dalam nifas (Fiqh al-Sunnah, 2006: vol. I/84).

Dalam fiqih hanya diatur masa paling lama/waktu maksimal (athwalu muddah) dari waktu nifas, yaitu empat puluh hari. Sehingga jika lewat dari empat puluh hari, darah yang keluar dari sang ibu dihitung darah istihadah. Pembatasan waktu maksimal dari masa nifas tersebut didasarkan pada Hadits: Salamah, ia berkata: Wanita-wanita yang mengalami masa nifas duduk (tidak

melakukan ibadah khusus) selama 40 hari atau 40 malam” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan al-Daruquthni).

Dengan demikian, wanita yang mengalami abortus dalam usia kehamilan 8 minggu, tetap dikenai hukum nifas dengan jangka waktu sampai darah tersebut berhenti keluar. Karena si ibu mengalami hukum nifas, maka berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas, yaitu dilarang berhubungan suami istri, berpuasa, shalat dan tawaf.

Pemberian nama dan aqiqah adalah amalan yang dilakukan ketika janin lahir dari rahim ibu dalam keadaan hidup (selamat) Semata-mata telah terjadi pembuahan pada fase al-nuthfah (bertemunya sel ovum dan sperma), yang berlanjut pada berkembangnya janin menuju fase alaqah (segumpal darah), mudghah (segumpal daging), lalu dibungkus dengan tulang (izham) dan ditiupkan ruh (nafkh al-ruh) tidak menjadi penyebab orang tua dibebani syariah memberi nama dan melakukan aqiqah terhadap anak (janin) nya. Sehingga, meninggalnya janin karena abortus (pada fase apapun) menjadi penghalang (al-mani) bagi orangtua untuk dikenai syariah- syariah tersebut. Dasar dari hal tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad saw: Artinya: “Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah saw bersabda: setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ketujuh, (kepalanya) dicukur dan ia diberi nama” (H.R. Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut menunjukkan pentingnya aqiqah dan pemberian nama, sehingga dari Hadits tersebut para ulama menghukumi aqiqah itu sendiri dengan sunnah muakkadah. Hadits tersebut menunjukkan pula bahwa waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ke tujuh dari kelahiran bayi. Sehingga dengan logika mafhum mukhlafah dapat disimpulkan bahwa janin yang meninggal karena abortus (tidak mengalami hari ketujuh) tidak perlu diaqiqahi dan diberi nama. Sisi lain (wajh al-istidlal) yang dapat dijadikan argumen dari Hadits tersebut adalah penggunaan redaksi “ghulam”, yaitu redaksi yang menunjukkan makna bayi yang lahir hidup-hidup. Dalam bahasa Arab, ghulam diartikan sebagai bayi, pemuda dan orang dewasa (Lisanul Arab: vol. XII, 440), bukan semata-mata janin dalam rahim ibu. Karena jika memang sebelum keluar dari rahim ibu si janin sudah menyebabkan orangtuanya dikenai syariat aqiqah dan pemberian nama, maka sudah barang tentu Hadits tersebut semestinya menggunakan istilah lain yang lebih umum seperti al-maulud, al-janin dan atau al-shabiy.

, dari 12 sunnah qaulyyah yang menerangkan tentang aqiqah, 11 di antaranya menggunakan kata ghulam, dan hanya satu yang menggunakan redaksi al-maulud. Makna al-maulud lebih umum, mencakup bayi yang mati karena hasil abortus maupun bayi yang hidup. Artinya: “Diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw. menyuruh untuk memberi nama bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh, membersihkan kotorannya dan mengaqiqahinya. (HR Tirmidzi, dengan komentar “ini adalah Hadits hasan gharib”). Kami menyimpulkan bahwa Hadits yang menggunakan redaksi al-maulud diatas adalah Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat atau perawi pada tingkatan lainnya secara bil makna yang melibatkan interpretasi pribadi mereka. Qarinah (indikasi) dari hal tersebut adalah ia menyalahi 11 redaksi Hadits lainnya dan penggunaan kata amara (memerintah), bukan qala (bersabda) yang menunjukkan kalimat langsung dan kepastian bahwa Hadits tersebut benar-benar perkataan nabi. Dalam ilmu Hadits disebutkan bahwa Hadits yang menggunakan redaksi qala lebih tinggi derajatnya dari pada Hadits yang menggunakan redaksi amara. Selain itu, kualitas Hadits ini juga patut dipertanyakan, karena hanya mencapai derajat hasan.

Kaidah al-baraah al-ashliyyah (hukum asal) juga bisa kita gunakan sebagai argumen penguat. Sepanjang tidak ada dalil spesifik (khas) yang memerintahkan aqiqah dan pemberian nama sebelum kelahiran bayi dalam keadaan selamat, maka hal tersebut tidak menjadi beban tersendiri bagi orang tua si bayi. Dalil lainnya adalah makna aqiqah itu sendiri. Seperti banyak disebutkan oleh para ulama, aqiqah disyariatkan Allah sebagai sarana untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya berupa kelahiran seorang anak (Ahkamu al-Aqiqah: vol. I, 8). Ketika menjelaskan tentang hikmah aqiqah, para ulama biasanya menghubungkannya dengan ayat Al- TANYA JAWAB AGAMA Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Makna syukur tersebut tentu tidak terdapat dalam kondisi orang yang anaknya meninggal karena abortus dan kequguran.

Berangkat dari jawaban kami di atas, maka janin yang keluar dari rahim ibunya dalam

keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal terlebih dahulu, tanpa melihat berapapun usia dalam kandungan, tidaklah menyebabkan orangtuanya dikenai kewajiban memberi nama dan aqiqah.

Perawatan jenazah dalam Islam adalah satu rangkaian dari proses pengurusan jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan dan memakamkannya dengan tata cara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam hal wanita yang mengalami abortus ketika usia kehamilan baru 8 minggu, pertanyaan yang muncul adalah, apakah bayi yang keluar dari rahim ibu tersebut terhitung berhak mendapatkan perlakuan seperti umumnya manusia dewasa yang meninggal?

Sepanjang penelitian kami, belum ada preseden serupa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. yang bisa kita jadikan dalil spesifik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, kita harus melakukan istinbath (penggalan hukum) dari beberapa dalil umum yang datang kepada kita. Dalam hal ini ada satu Hadits yang bisa dijadikan acuan. Rasulullah saw pernah bersabda: Artinya: “Bayi yang keguguran dishalatkan, dan kedua orangtuanya didoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah” (H.R. Abu Dawud dan al-Nasai).

Hadits tersebut datang dalam bentuk umum alias tidak membawa berita spesifik tentang umur janin yang meninggal karena keguguran yang layak untuk dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan seperti jenazah lainnya pada umumnya. Sehingga muncul beberapa kemungkinan dalam menerjemahkan Hadits tersebut. Pertama, yang dimaksud dengan al-siqthu (bayi yang keguguran) dalam Hadits itu adalah hasil proses pembuahan atau bertemunya sel ovum dengan sel sperma di rahim wanita. Tanpa mempedulikan umur janin dan bagaimana bentuknya, jika janin tersebut meninggal, ia sudah berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan tuntunan Islam dalam merawat jenazah orang dewasa. Kedua, perawatan jenazah janin mempersyaratkan janin telah masuk fase tertentu setelah fase al-nutfah (pembuahan) terlebih dahulu, yaitu fase nafkh ruh atau telah ditiupkannya nyawa kepada si janin.

Pada kemungkinan kedua ini, perawatan jenazah dilakukan bukan sematamata karena janin yang telah ‘wujud’ dalam rahim sang ibu, namun karena ia telah bernyawa. Oleh karenanya, jenazah janin yang lahir sebelum memasuki fase bernyawa, tidak wajib diperlakukan seperti jenazah dewasa pada umumnya. Ketiga, perawatan jenazah janin selain mempersyaratkan janin telah terisi oleh nyawa terlebih dahulu, juga mempersyaratkan janin telah keluar dari rahim ibu dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, janin yang berhak dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan adalah janin yang meninggal di luar rahim sang ibu.

Jika mengacu pada keumuman Hadits di atas, maka sesungguhnya janin yang meninggal pada fase apa pun setelah fase pembuahan, wajib dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Namun, dalam penelitian kami ada beberapa dalil lain yang mengkhususkan (mukhasshish) Hadits tersebut. Sehingga pemaknaan al-siqthu (janin yang keguguran) seperti termaktub dalam Hadits di atas, harus ditarik kepada pengertian janin yang telah memasuki fase nafkh al-ruh (memiliki nyawa) terlebih dahulu.

Dalil yang mengkhususkan Hadits tersebut adalah:

a. Firman Allah SwT: Artinya: “Kemudian Dia (Allah) mematikannya, lalu menguburkannya” (Abasa: 21). Ayat tersebut menyebutkan jenazah yang dimakamkan adalah yang sebelumnya mengalami proses kehidupan dan kematian. Sehingga, dengan demikian, janin yang masih berada pada fase embrio (usia janin 1 s.d. 8 minggu) dan fase fetus yang belum memiliki nyawa, secara otomatis tidak wajib mendapatkan pemakaman dengan tata cara yang umumnya berlaku bagi jenazah dewasa.

b. Hadits Nabi Muhammad saw: Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: apabila bayi telah menangis, maka ia telah berhak untuk disalatkan dan diwarisi” (HR. Nasai dan Ibnu Majah) Sepintas dua Hadits di atas tampak tumpang tindih atau membawa informasi yang bertentangan. Hadits pertama menerangkan bahwa janin yang keguguran berhak disalatkan, tanpa melihat berapa pun umurnya. Hadits kedua menjelaskan bahwa bayi yang disalatkan adalah bayi yang keluar hidup dari rahim ibu, lalu kemudian meninggal. Hadits- Hadits tersebut kedua-duanya berkualitas sahih.

Sehingga harus ditempuh jalur kompromi (al-jam'u wa al-tawfiq) untuk menghindari kontradiksi antara keduanya.

Cara mengkompromikannya adalah dengan mengambil pendapat bahwa bayi yang disalatkan adalah bayi yang telah ditiupkan ruh (nyawa) oleh Allah. Cara kompromi ini akan menjadi penengah yang tidak mengabaikan kedua Hadit tersebut. Inilah pendapat yang dipegangi oleh jumbuh (mayoritas) ulama Islam (al-Mughni, vol. II, 393) Lalu pertanyaannya, kapan fase nafkh al-ruh itu dimulai, atau dengan kata lain, sejak bayi berumur berapa bulan, ia terhitung harus dimandikan, dishalatkan dan dimakamkan?

Dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi terdapat beberapa keterangan tentang fase-fase penciptaan manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 12-14, Allah berfirman: Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian jadikan dia makhluk (yang) berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta Yang Paling Baik".

Dalam beberapa kitab tafsir, kalimat "khalqan akhar" pada ayat tersebut dimaknai sebagai fase nafkh al-ruh (peniupan ruh) ke dalam janin. Artinya, Allah meniupkan ruh di dalam janin sehingga ia menjadi makhluk yang berbentuk lain, yang mempunyaipendengaran, penglihatan, rasa, gerakan, dan keguncangan (Tafsir Ibnu Jarir al-Thabariy: vol. IXX, 18, Tafsir Ibnu Katsir: vol. V, 365). Ibnu Katsir dengan mengutip pendapat dari sahabat Ali bin Abi ThalibRa. menafsirkan terjadinya fase khalqan akhar atau nafkh al-ruh setelah bayi melewati bulan keempat.

Ibnu Hajar al-Asqalani (Fathu al-Bari: vol. XI, 481) menyebutkan bahwa semua ulama sepakat berpandangan bahwa fase ditiupkannya ruh ke janin adalah bulan keli kelima, atau setelah janin melewati masa empat bulan (120 hari). Hal itu berdasarkan pada sebuah Hadits Rasulullah saw: Artinya: "Abdullah berkata, Rasulullah saw. yang jujur dan dapat dipercaya telah bersabda: sesungguhnya tiap-tiap di antara kalian dikumpulkan penciptaannya (dari ovum dan sperma) di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian setelah itu Allah mengutus seorang Malaikat. Allah menyuruhnya tentang empat perkara, tulislah amalan, rizki, ajal dan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup, kemudian ia pun ditiupkan ruh." (H.R. Muttafaq alaih).

Dengan demikian, berangkat dari penjelasan di atas, selama bayi masih berada pada usia di bawah 120 hari (4 bulan), maka berarti ia belum ditiupkan ruh. Jika ia meninggal pada fase tersebut, ia pun tidak wajib untuk diperlakukan dengan tatacara seperti kita memperlakukan jenazah orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan di pemakaman khusus. Namun, bagi yang ingin melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk Allah, tidak ada masalah baginya untuk melakukannya

Sebagai penutup, kami menganjurkan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Hadits Rasulullah saw, agar ibu yang mengalami eguguran menerima musibah yang menyimpannya dengan penuh kesabaran, karena kesabaran itu akan berbuah positif untuk irinya kelak di hari akhir. Dalam sebuah Hadits Rasulullah saw. bersabda: Artinya: "Sesungguhnya bayi yang keguguran akan membawa ibunya masuk surga dengan tali pusarnya jika ibunya menerimanya dengan sabar" (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

<http://arsip.muhammadiyah.or.id/3-content-188-det-tanya-jawab-alislam.html>

Materi 13.

Kajian Ibadah dan Asuhan Islami pada ibu dengan pasca Abortus, dan komplikasi persalinan (Mandi Wajib dan Thaharah

Asuhan pasca Abourtus

Tentang wanita yang mengalami abortus pada usia kehamilan 8 minggu, apakah ia dihukumi nifas atau dihukumi darah lainnya, semisal darah istihadah. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu marilah kita lihat bagaimana pengertian nifas dalam fiqih Islam dan ilmu kedokteran. Para ulama Islam sepakat mendefinisikan nifas sebagai darah yang keluar dari alat vital wanita sesaat setelah ia melahirkan. Madzhab Maliki kemudian menambahkan bahwa darah nifas selain keluar setelah proses kelahiran, juga merupakan darah yang keluar saat melahirkan itu sendiri. Madzhab Hanbali juga menghitung darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum persalinan sebagai darah nifas (Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: vol. 41/5). Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam ilmu fiqih nifas diartikan sebagai darah yang keluar dari alat vital wanita disebabkan karena persalinan, baik sebelum, ketika atau sesudah berlangsungnya persalinan tersebut. Dalam ilmu kedokteran masa nifas atau disebut puerpurium dihitung sejak satu jam setelah lahirnya plasenta (tali pusar) sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Ilmu Kebidanan, R. Soerjo Hadijono, 2008: 356).

Berangkat dari definisi fiqih dan kedokteran tersebut, maka darah wanita yang melahirkan, baik dalam kondisi normal ataupun karena abortus, tetap dihukumi sebagai darah nifas. Memang ada sementara ulama yang baru menghitung darah sebagai nifas jika usia janin telah lebih dari 80 hari (al-Mughni: vol. I, 249, Mughni al-Muhtaj, vol. III, 389). Pendapat tersebut mereka ambil karena mereka menganggap bahwa setelah hari ke-80 organ tubuh bayi sudah mulai terbentuk. Menurut mereka, apabila janin meninggal sebelum masa pembentukan organ tubuh maka darah yang keluar dari rahim wanita tidaklah dianggap sebagai darah nifas. Pendapat ini tidak kami pilih, karena menurut hemat kami, baik dalam kacamata syar'i maupun kaca mata kedokteran, usia janin (bayi dalam perut) tidak memiliki kaitan sama sekali dengandarah nifas. Hanya saja, janin yang lahir di bawah usia kandungan 9 bulan secara otomatis akan mengakibatkan sang ibu mengalami masa nifas lebih singkat dari wanita yang melahirkan janin secara normal. Penjelasan kedokteran dari hal tersebut adalah bahwa pada kelahiran normal, uterus (rahim) memiliki bobot 900 gram, berdiameter 12,5 cm dan berada pada posisi 33 cm di atas kondisi ketika rahim tidak sedang mengalami kehamilan (Kebidanan Postpartum, 2003: 7, Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan, 1996: 164). Kehamilan yang tidak mencapai usia tersebut akan membentuk posisi dan kondisi uterus yang berbeda. Sebuah kaidah bisa dibuat di sini bahwa semakin tua usia kandungan, maka rahim akan semakin membuka, dan secara otomatis akan menyebabkan sang ibu mengalami masa nifas lebih lama.

Sebaliknya, dalam kondisi kelahiran karena abortus, masa involusi atau pengerutan uterus akan berlangsung lebih cepat, sehingga masa nifasnya pun akan berlangsung lebih sebentar. Secara fiqih hal tersebut dimungkinkan terjadi, karena baik Hadits maupun para ulama tidak pernah membuat batasan tentang masa paling sebentar/waktu minimal (aqallu muddah) dalam nifas (Fiqh al-Sunnah, 2006: vol. I/84).

Dalam fiqih hanya diatur masa paling lama/waktu maksimal (athwalu muddah) dari waktu nifas, yaitu empat puluh hari. Sehingga jika lewat dari empat puluh hari, darah yang keluar dari sang ibu dihitung darah istihadah. Pembatasan waktu maksimal dari masa nifas tersebut didasarkan pada Hadits: Salamah, ia berkata: "Wanita-wanita yang mengalami masa nifas duduk (tidak melakukan ibadah khusus) selama 40 hari atau 40 malam" (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan al-Daruquthni).

Dengan demikian, wanita yang mengalami abortus dalam usia kehamilan 8 minggu, tetap dikenai hukum nifas dengan jangka waktu sampai darah tersebut berhenti keluar. Karena si ibu mengalami hukum nifas, maka berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas, yaitu dilarang berhubungan suami istri, berpuasa, shalat dan tawaf. Pemberian nama dan aqiqah adalah amalan yang dilakukan ketika janin lahir dari rahim ibu dalam keadaan hidup (selamat)

Semata-mata telah terjadi pembuahan pada fase al-nuthfah (bertemunya sel ovum dan sperma), yang berlanjut pada berkembangnya janin menuju fase alaqah (segumpal darah), mudghah (segumpal daging), lalu dibungkus dengan tulang (izham) dan ditiupkan ruh (nafkh al-ruh) tidak menjadi penyebab orang tua dibebani syariah memberi nama dan melakukan aqiqah terhadap anak (janin) nya. Sehingga, meninggalnya janin karena abortus (pada fase apapun) menjadi penghalang (al-mani) bagi orangtua untuk dikenai syariah- syariah tersebut. Dasar dari hal tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad saw: Artinya: “Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah saw bersabda: setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ketujuh, (kepalanya) dicukur dan ia diberi nama” (H.R. Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut menunjukkan pentingnya aqiqah dan pemberian nama, sehingga dari Hadits tersebut para ulama menghukumi aqiqah itu sendiri dengan sunnah muakkadah. Hadits tersebut menunjukkan pula bahwa waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ke tujuh dari kelahiran bayi. Sehingga dengan logika mafhum mukhlafah dapat disimpulkan bahwa janin yang meninggal karena abortus (tidak mengalami hari ketujuh) tidak perlu diaqiqahi dan diberi nama. Sisi lain (wajh al-istidlal) yang dapat dijadikan argumen dari Hadits tersebut adalah penggunaan redaksi “ghulam”, yaitu redaksi yang menunjukkan makna bayi yang lahir hidup-hidup. Dalam bahasa Arab, ghulam diartikan sebagai bayi, pemuda dan orang dewasa (Lisanul Arab: vol. XII, 440), bukan semata-mata janin dalam rahim ibu. Karena jika memang sebelum keluar dari rahim ibu si janin sudah menyebabkan orangtuanya dikenai syariat aqiqah dan pemberian nama, maka sudah barang tentu Hadits tersebut semestinya menggunakan istilah lain yang lebih umum seperti al-maulud, al-janin dan atau al-shabiy.

, dari 12 sunnah qauliyah yang menerangkan tentang aqiqah, 11 di antaranya menggunakan kata ghulam, dan hanya satu yang menggunakan redaksi al-maulud. Makna al-maulud lebih umum, mencakup bayi yang mati karena hasil abortus maupun bayi yang hidup. Artinya: “Diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw. menyuruh untuk memberi nama bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh, membersihkan kotorannya dan mengaqiqahinya. (HR Tirmidzi, dengan komentar “ini adalah Hadits hasan gharib”). Kami menyimpulkan bahwa Hadits yang menggunakan redaksi al-maulud diatas adalah Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat atau perawi pada tingkatan lainnya secara bil makna yang melibatkan interpretasi pribadi mereka. Qarinah (indikasi) dari hal tersebut adalah ia menyalahi 11 redaksi Hadits lainnya dan penggunaan kata amara (memerintah), bukan qala (bersabda) yang menunjukkan kalimat langsung dan kepastian bahwa Hadits tersebut benar-benar perkataan nabi. Dalam ilmu Hadits disebutkan bahwa Hadits yang menggunakan redaksi qala lebih tinggi derajatnya dari pada Hadits yang menggunakan redaksi amara. Selain itu, kualitas Hadits ini juga patut dipertanyakan, karena hanya mencapai derajat hasan.

Kaidah al-baraah al-ashliyyah (hukum asal) juga bisa kita gunakan sebagai argumen penguat. Sepanjang tidak ada dalil spesifik (khas) yang memerintahkan aqiqah dan pemberian nama sebelum kelahiran bayi dalam keadaan selamat, maka hal tersebut tidak menjadi beban tersendiri bagi orang tua si bayi. Dalil lainnya adalah makna aqiqah itu sendiri. Seperti banyak disebutkan oleh para ulama, aqiqah disyariatkan Allah sebagai sarana untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya berupa kelahiran seorang anak (Ahkamu al-Aqiqah: vol. I, 8). Ketika menjelaskan tentang hikmah aqiqah, para ulama biasanya menghubungkannya dengan ayat Al- TANYA JAWAB AGAMA Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Makna syukur tersebut tentu tidak terdapat dalam kondisi orang yang anaknya meninggal karena abortus dan keguguran.

Berangkat dari jawaban kami di atas, maka janin yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal terlebih dahulu, tanpa melihat berapapun usia dalam kandungan, tidaklah menyebabkan orangtuanya dikenai kewajiban memberi nama dan aqiqah.

Perawatan jenazah dalam Islam adalah satu rangkaian dari proses pengurusan jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan dan memakamkannya dengan tata cara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam hal wanita yang mengalami abortus ketika usia kehamilan baru 8 minggu, pertanyaan yang muncul adalah, apakah bayi yang keluar dari rahim ibu tersebut terhitung berhak mendapatkan perlakuan seperti umumnya manusia dewasa yang meninggal?

Sepanjang penelitian kami, belum ada preseden serupa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. yang bisa kita jadikan dalil spesifik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, kita harus melakukan istinbath (penggalan hukum) dari beberapa dalil umum yang datang kepada kita. Dalam hal ini ada satu Hadits yang bisa dijadikan acuan. Rasulullah saw pernah bersabda: Artinya: “Bayi yang keguguran dishalatkan, dan kedua orangtuanya didoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah” (H.R. Abu Dawud dan al-Nasai).

Hadits tersebut datang dalam bentuk umum alias tidak membawa berita spesifik tentang umur janin yang meninggal karena keguguran yang layak untuk dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan seperti jenazah lainnya pada umumnya. Sehingga muncul beberapa kemungkinan dalam menerjemahkan Hadits tersebut. Pertama, yang dimaksud dengan al-siqthu (bayi yang keguguran) dalam Hadits itu adalah hasil proses pembuahan atau bertemunya sel ovum dengan sel sperma di rahim wanita. Tanpa mempedulikan umur janin dan bagaimana bentuknya, jika janin tersebut meninggal, ia sudah berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan tuntunan Islam dalam merawat jenazah orang dewasa. Kedua, perawatan jenazah janin mempersyaratkan janin telah masuk fase tertentu setelah fase al-nutfah (pembuahan) terlebih dahulu, yaitu fase nafkh ruh atau telah ditiupkannya nyawa kepada si janin.

Pada kemungkinan kedua ini, perawatan jenazah dilakukan bukan semata-mata karena janin yang telah ‘wujud’ dalam rahim sang ibu, namun karena ia telah bernyawa. Oleh karenanya, jenazah janin yang lahir sebelum memasuki fase bernyawa, tidak wajib diperlakukan seperti jenazah dewasa pada umumnya. Ketiga, perawatan jenazah janin selain mempersyaratkan janin telah terisi oleh nyawa terlebih dahulu, juga mempersyaratkan janin telah keluar dari rahim ibu dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, janin yang berhak dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan adalah janin yang meninggal di luar rahim sang ibu.

Jika mengacu pada keumuman Hadits di atas, maka sesungguhnya janin yang meninggal pada fase apa pun setelah fase pembuahan, wajib dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Namun, dalam penelitian kami ada beberapa dalil lain yang mengkhususkan (mukhasshish) Hadits tersebut. Sehingga pemaknaan al-siqthu (janin yang keguguran) seperti termaktub dalam Hadits di atas, harus ditarik kepada pengertian janin yang telah memasuki fase nafkh al-ruh (memiliki nyawa) terlebih dahulu.

Dalil yang mengkhususkan Hadits tersebut adalah:

a. Firman Allah SwT: Artinya: “Kemudian Dia (Allah) mematikannya, lalu menguburkannya” (Abasa: 21). Ayat tersebut menyebutkan jenazah yang dimakamkan adalah yang sebelumnya mengalami proses kehidupan dan kematian. Sehingga, dengan demikian, janin yang masih berada pada fase embrio (usia janin 1 s.d. 8 minggu) dan fase fetus yang belum memiliki nyawa, secara otomatis tidak wajib mendapatkan pemakaman dengan tata cara yang umumnya berlaku bagi jenazah dewasa.

b. Hadits Nabi Muhammad saw: Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: apabila bayi telah menangis, maka ia telah berhak untuk disalatkan dan diwarisi” (HR. Nasai dan Ibnu Majah) Sepintas dua Hadits di atas tampak tumpang tindih atau

membawa informasi yang bertentangan. Hadits pertama menerangkan bahwa janin yang keguguran berhak disalatkan, tanpa melihat berapa pun umurnya. Hadits kedua menjelaskan bahwa bayi yang disalatkan adalah bayi yang keluar hidup dari rahim ibu, lalu kemudian meninggal. Hadits- Hadits tersebut kedua-duanya berkualitas sahih. Sehingga harus ditempuh jalur kompromi (al-jam' u wa al-tawfiq) untuk menghindari kontradiksi antara keduanya.

Cara mengkompromikannya adalah dengan mengambil pendapat bahwa bayi yang disalatkan adalah bayi yang telah ditiupkan ruh (nyawa) oleh Allah. Cara kompromi ini akan menjadi penengah yang tidak mengabaikan kedua Hadit tersebut. Inilah pendapat yang dipegangi oleh jumah (mayoritas) ulama Islam (al-Mughni, vol. II, 393) Lalu pertanyaannya, kapan fase nafkh al-ruh itu dimulai, atau dengan kata lain, sejak bayi berumur berapa bulan, ia terhitung harus dimandikan, dishalatkan dan dimakamkan?

Dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi terdapat beberapa keterangan tentang fase-fase penciptaan manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 12-14, Allah berfirman: Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian jadikan dia makhluk (yang) berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta Yang Paling Baik".

Dalam beberapa kitab tafsir, kalimat "khalqan akhar" pada ayat tersebut dimaknai sebagai fase nafkhu al-ruh (peniupan ruh) ke dalam janin. Artinya, Allah meniupkan ruh di dalam janin sehingga ia menjadi makhluk yang berbentuk lain, yang mempunyai pendengaran, penglihatan, rasa, gerakan, dan keguncangan (Tafsir Ibnu Jarir al-Thabariy: vol. IXX, 18, Tafsir Ibnu Katsir: vol. V, 365). Ibnu Katsir dengan mengutip pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. menafsirkan terjadinya fase khalqan akhar atau nafkh al-ruh setelah bayi melewati bulan keempat.

Ibnu Hajar al-Asqalani (Fathu al-Bari: vol. XI, 481) menyebutkan bahwa semua ulama sepakat berpandangan bahwa fase ditiupkannya ruh ke janin adalah bulan keli kelima, atau setelah janin melewati masa empat bulan (120 hari). Hal itu berdasarkan pada sebuah Hadits Rasulullah saw: Artinya: "Abdullah berkata, Rasulullah saw. yang jujur dan dapat dipercaya telah bersabda: sesungguhnya tiap-tiap di antara kalian dikumpulkan penciptaannya (dari ovum dan sperma) di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian setelah itu Allah mengutus seorang Malaikat. Allah menyuruhnya tentang empat perkara, tulislah amalan, rizki, ajal dan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup, kemudian ia pun ditiupkan ruh." (H.R. Muttafaq alaih).

Dengan demikian, berangkat dari penjelasan di atas, selama bayi masih berada pada usia di bawah 120 hari (4 bulan), maka berarti ia belum ditiupkan ruh. Jika ia meninggal pada fase tersebut, ia pun tidak wajib untuk diperlakukan dengan tatacara seperti kita memperlakukan jenazah orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan di pemakaman khusus. Namun, bagi yang ingin melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk Allah, tidak ada masalah baginya untuk melakukannya

Sebagai penutup, kami menganjurkan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Hadits Rasulullah saw, agar ibu yang mengalami keguguran menerima musibah yang menyimpannya dengan penuh kesabaran, karena kesabaran itu akan berbuah positif untuk dirinya kelak di hari akhir. Dalam sebuah Hadits Rasulullah saw. bersabda: Artinya: "Sesungguhnya bayi yang keguguran

akan membawa ibunya masuk surga dengan tali pusarnya jika ibunya menerimanya dengan sabar” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

<http://arsip.muhammadiyah.or.id/3-content-188-det-tanya-jawab-alislam.html>

Materi 14.

Kajian Islami terhadap persoalan kesehatan reproduksi perempuan (kelainan siklus haid, kehamilan remaja, persiapan perimenopuse)